

**EFEKTIVITAS PASAL 16 AYAT (2) PERATURAN DAERAH KOTA
MALANG NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KOTA MALANG TAHUN 2010-2030 TERHADAP
PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU PERSPEKTIF MASLAHAH
MURSALAH**

(Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang)

SKRIPSI

Oleh :

Mardhatilla Khairina

17230004



JURUSAN HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**EFEKTIVITAS PASAL 16 AYAT (2) BAGIAN D PERATURAN DAERAH
KOTA MALANG NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA
RUANG WILAYAH KOTA MALANG TAHUN 2010-2030 TENTANG
PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU
PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika kemudian hari laporan skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 4 Februari 2021

Penulis,



Mardhatilla Khairina
NIM 17230004

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca, mengoreksi, menelaah, dan memberi masukan atas skripsi saudari Mardhatilla Khairina NIM 17230004, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 4
TAHUN 2011 TERHADAP PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU**


(Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang)


Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi ini telah memenuhi syarat untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 19 November 2020

Mengetahui
Ketua Jurusan
Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dosen Pembimbing


Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag., M.H
NIP.196509192000031001


Abdul Kadir, S.HI., M.H.
NIP.19820711201802011164

HALAMAN PENGESAHAN


Dewan Penguji Skripsi saudara Mardhatilla Khairina, NIM 17230004, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

Efektivitas Pasal 16 ayat (2) bagian D Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Terhadap Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Malang Perspektif Masalah Mursalah

Telah dinyatakan lulus dengan nilai : A

Dengan Penguji

1. Irham Bashori Hasba, M.H
NIP.198512132015031005
2. Abdul Kadir, S.HI., M.H.
NIP.19820711201802011164
3. Musleh Harry, S.H., M.Hum.
NIP.1968071019990031002


.....
Ketua


.....
Sekretaris


.....
Penguji Utama

Malang, 1 Februari 2021


Dekan,
Muhammad Anfulah, S.H., M.Hum
NIP.196512052000031001

MOTTO

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزِنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ

مُؤْمِنِينَ

Dan janganlah kamu (merasa) lemah, dan jangan (pula) bersedih hati, sebab kamu paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang beriman.

(Q.S. Ali-Imran ayat 139)

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	<i>b</i>	Be
ت	ta	<i>t</i>	Te
ث	sa	<i>s</i>	es (dengan titik di atas)
ج	jim	<i>j</i>	je
ح	ha	<i>h</i>	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	<i>kh</i>	ka dan ha
د	dal	<i>d</i>	de
ذ	zal	<i>z</i>	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	<i>r</i>	r
ز	zai	<i>z</i>	zet
س	sin	<i>s</i>	es
ش	syin	<i>sy</i>	es dengan ye
ص	sad	<i>s</i>	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	<i>d</i>	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	<i>t</i>	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	<i>z</i>	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	...'	koma terbalik
غ	gain	<i>g</i>	ge
ف	fa	<i>f</i>	Ef
ق	qaf	<i>q</i>	ki
ك	kaf	<i>k</i>	ka
ل	lam	<i>l</i>	el
م	mim	<i>m</i>	em
ن	nun	<i>n</i>	en
و	wau	<i>w</i>	we
ه	ha	<i>h</i>	ha
ء	hamzah	...'	apostrof
ي	ya	<i>y</i>	ye

B. Vokal

Vokal bahasa arab, seperti vokal tunggal atau memotong dan vokal rangkap atau diftong

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
َ	<i>fath ah</i>	a	a
ِ	<i>Kasrah</i>	i	i
ُ	<i>dammah</i>	u	u

Contoh :

كَتَبَ	= <i>kataba</i>	ذُكِرَ	= <i>zukira</i>
فَعَلَ	= <i>fa'ila</i>	يَذْهَبُ	= <i>yazhabu</i>

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu :

Tanda dan huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
اِيْ	<i>fathah dan ya</i>	ai	a dan i
اَوْ	<i>fath ah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ	= <i>kaifa</i>	هَوْلَ	= <i>h aula</i>
--------	----------------	--------	-----------------

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul Efektivitas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2010-2030 terhadap Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Perspektif Masalah Mursalah dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani hidup ini secara syar'i. dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat, Aamiin ya Robbal Alamin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan / pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan maka dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang tiada taranya kepada :

1. Prof. Dr. H. Abdul Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag., M.H, selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

4. Bapak Abdul Kadir, S.Hi., M.H, selaku dosen pembimbing yang selalu meluangkan waktunya, mendukung serta memberi arahan dalam penulisan skripsi ini.
5. Segenap dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang senantiasa memberikan pembelajaran kepada kami semua. Semoga bapak dan ibu senantiasa dalam perlindungan Allah SWT.
6. Kepada kedua orang tua yang sangat berjasa dalam kehidupan saya, almarhum ayah Lukman Hakim Satiri dan ibu Syamsiar Nurbaiti serta seluruh keluarga dan juga September Ceria yang tiada henti memanjatkan do'a, memberi nasehat, dan selalu mendukung dalam proses pembuatan skripsi ini, sehingga mampu terselesaikan.
7. Kepada seluruh abang-abang dan adik-adik di KAMAJAYA (Keluarga Mahasiswa Jabodetabek Raya) yang selalu memberi dukungan online. Semoga kalian semua dilancarkan hajat hidupnya serta selalu dalam perlindungan Allah SWT.
8. Kepada sahabat yang selalu mendukung dalam banyak hal. Teruntuk Sakay, mami Azka, Detha, Sajidah, Clarra, Topeng, Murod, Fatih, Jamal, Bang Rafi, Mulyo, Arya, Witri, Aul, Suci, yang selalu setia dan meluangkan waktunya untuk sekedar berbagi cerita keluh kesah serta memberi dukungan serta arahan agar mampu menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada teman-teman seperjuangan angkatan ke 3 (2017) Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah UIN Malang

10. Kepada teman-teman di Jakarta yang tidak pernah putus jalinan komunikasinya. Selalu menyemangati satu sama lain karena sedang berada di fase yang sama. Semoga semua selalu sehat dan dilancarkan urusannya. Semoga apapun yang saya dapatkan selama kuliah di Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah ini dapat bermanfaat bagi orang banyak, terkhusus diri sendiri. Penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna. Dan penulis berharap ada kritik dan juga saran.

Malang, 27 Januari 2020

Penulis

Mardhatilla Khairina

NIM 17230004

ABSTRAK

Mardhatilla Khairina, NIM 17230004. **Efektivitas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Terhadap Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Malang Perspektif Masalah Mursalah (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang)**. Skripsi. Jurusan Hukum Tata Negara. Fakultas Syari'ah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Abdul Kadir, S.Hi.,M.H.

Kata Kunci : Efektivitas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011, Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, Masalah Mursalah

Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 16 ayat (2) bagian D Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah terhadap Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau bahwa jumlah Ruang Terbuka Hijau dalam suatu wilayah minimal 30% dari luas wilayah aslinya. Tetapi, hal tersebut belum dapat dipenuhi oleh Kota Malang itu sendiri. Kota Malang yang memiliki luas wilayah 145.330 m² hingga saat ini baru memiliki sekitar 30.519,3m² jumlah Ruang Terbuka Hijanya.

Jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, dengan data sumber data primer yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dalam wawancara kepada responden dan data sekunder dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, dan buku-buku. Kemudian data tersebut diedit, diperiksa lalu disusun dan dicermati untuk kemudian dianalisis dengan *deskriptif kualitatif*.

Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa sejauh ini, Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 yang berlaku sejak 7 Maret 2011 hingga saat ini belum mencapai efektif sebagaimana ketaatan hukum. Meskipun begitu, aturan yang mengatur terkait Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Malang yaitu Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 menjadi faktor utama pendukung berjalan dengan efektif-nya Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Malang ini. Adapun faktor yang menjadikan belum efektif nya aturan ini dikarenakan minimnya sumber daya manusia dan juga sumber daya keuangan. Walaupun belum efektif sesuai aturan yang mengatur program ini, masyarakat sangat mendukung penyediaan Ruang Terbuka Hijau karena dapat dijadikan sebagai langkah untuk menghilangkan kesulitan dalam berbagai aspek kehidupan dimasa mendatang, terutama dalam hal kesehatan kualitas lingkungan. Hal itu sesuai dengan kajian Masalah Mursalah yang sesuai menurut Asy-Syatibi.

ABSTRACT

Mardhatilla Khairina, NIM 17230004. **The Effectiveness of Malang City Regional Regulation Number 4 Year 2011 Regarding Regional Spatial Planning for Green Open Space Management in Malang City, Maslahah Mursalah Perspective (Study at the Environmental Service Office of Malang City)**. Essay. Department of Constitutional Law. Faculty of Shari'ah. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Supervisor Abdul Kadir, S.Hi., M.H.

Keywords: Effectiveness of Malang City Regional Regulation Number 4 Year 2011, Green Open Space Management, Maslahah Mursalah

As regulated in Article 16 paragraph (2) part D of Malang City Regional Regulation Number 4 of 2011 concerning Regional Spatial Planning for Green Open Space Management, the number of Green Open Space in an area is at least 30% of the original area. However, this has not been fulfilled by Malang City itself. Malang City, which has an area of 145,330 m², currently only has around 30,519.3m² of its green open space.

This type of empirical legal research uses a sociological juridical approach, with primary data source data obtained from the results of field research in interviews with respondents and secondary data from Law Number 26 of 2007 concerning Spatial Planning, Regulation of the Minister of Public Works Number 5 of 2008 concerning Guidelines for Provision. and Utilization of Green Open Space in Urban Areas, and books. Then the data is edited, checked and then compiled and scrutinized for later qualitative descriptive analysis.

The results of this study state that so far, the Regional Regulation of Malang City Number 4 of 2011 which has been in effect since March 7, 2011 until now has not been as effective as legal compliance. Even so, the rules governing the management of green open spaces in Malang City, namely Malang City Regional Regulation Number 4 of 2011 are the main factors supporting the effective management of green open spaces in Malang City. The factors that make this rule ineffective are due to the lack of human resources and financial resources. Although it has not been effective according to the rules governing this program, the community is very supportive of the provision of Green Open Space because it can be used as a step to eliminate difficulties in various aspects of life in the future, especially in terms of environmental quality health. This is in accordance with the appropriate study of Maslahah Mursalah according to Asy-Syatibi.

نبذة مختصرة

مَرَضَاتِ اللَّهِ خَيْرِينَا ، رقم 17230004. فاعلية اللائحة الإقليمية لمدينة مالانج رقم 4 لعام 2011 فيما يتعلق بالتخطيط المكاني الإقليمي لإدارة المساحات الخضراء المفتوحة في مدينة مالانج ، منظور مصلحة مرسل (دراسة في مكتب الخدمات البيئية لمدينة مالانج). مقال. قسم القانون الدستوري. كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية في مالانج. عبد القادر المشرف ، ش.

الكلمات الرئيسية: فاعلية اللائحة الإقليمية لمدينة مالانج رقم 4 عام 2011 ، إدارة المساحات الخضراء المفتوحة ، مشلحة مرسل

كما هو منصوص عليه في المادة 16 الفقرة (2) الجزء د من اللائحة الإقليمية لمدينة مالانج رقم 4 لعام 2011 بشأن التخطيط المكاني الإقليمي لإدارة المساحات الخضراء المفتوحة ، فإن عدد المساحات الخضراء المفتوحة في منطقة ما لا يقل عن 30٪ من المنطقة الأصلية. ومع ذلك ، لم يتم تحقيق ذلك من قبل مدينة مالانج نفسها. مدينة مالانج ، التي تبلغ مساحتها 145330 مترًا مربعًا ، تضم حاليًا حوالي 30.519.3 مترًا مربعًا من مساحتها الخضراء المفتوحة.

يستخدم هذا النوع من البحث القانوني التجريبي نهجًا اجتماعيًا قانونيًا ، مع بيانات مصدر البيانات الأولية التي تم الحصول عليها من نتائج البحث الميداني في المقابلات مع المستجيبين والبيانات الثانوية من القانون رقم 26 لعام 2007 بشأن التخطيط المكاني ، لائحة وزير الأشغال العامة رقم 5 2008 بشأن المبادئ التوجيهية لتوفير واستخدام المساحات الخضراء المفتوحة في المناطق الحضرية ، والكتب. ثم يتم تحرير البيانات وفحصها ثم تجميعها وفحصها من أجل التحليل الوصفي النوعي في وقت لاحق.

تشير نتائج هذه الدراسة إلى أنه حتى الآن ، فإن اللائحة الإقليمية لمدينة مالانج رقم 4 لعام 2011 والتي كانت سارية المفعول منذ 7 مارس 2011 حتى الآن لم تكن فعالة مثل الامتثال القانوني. ومع ذلك ، فإن القواعد التي تحكم إدارة المساحات الخضراء المفتوحة في مدينة مالانج ، وهي اللائحة الإقليمية لمدينة مالانج رقم 4 لعام 2011 ، هي العوامل الرئيسية التي تدعم الإدارة الفعالة للمساحات الخضراء المفتوحة في مدينة مالانج. تعود العوامل التي تجعل هذه القاعدة غير فعالة إلى نقص الموارد البشرية والموارد المالية. على الرغم من أنه لم يكن فعالاً وفقاً للقواعد التي تحكم هذا البرنامج ، إلا أن المجتمع يدعم بشدة توفير مساحة خضراء مفتوحة لأنه يمكن استخدامه كخطوة لإزالة الصعوبات في مختلف جوانب الحياة في المستقبل ، لا سيما من حيث جودة البيئة والصحة. وهذا يتوافق مع دراسة مصلحة مرسل بحسب أسى الصياطيبي.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	1
HALAMAN PERSETUJUAN	2
HALAMAN PENGESAHAN	3
MOTTO	4
PEDOMAN TRANSLITERASI	5
KATA PENGANTAR	6
ABSTRAK	10
ABSTRACT.....	11
نبذة مختصرة	12
DAFTAR ISI	13
BAB I : PENDAHULUAN.....	15
A. Latar Belakang	15
B. Rumusan Masalah	21
C. Tujuan Penelitian	21
D. Manfaat Penelitian	21
E. Definisi Operasional	23
F. Sistematika Penulisan	23
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	26
A. Penelitian Terdahulu	26

B. Kerangka Teori	33
a. Teori Efektivitas Hukum	33
b. Masalah Mursalah	37
BAB III : METODE PENELITIAN	44
1. Jenis Penelitian	44
2. Lokasi Penelitian	44
3. Pendekatan Penelitian	44
4. Sumber data	45
5. Metode Pengumpulan Data	47
6. Metode Pengolahan Data	48
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
A. Gambaran Umum Ruang Terbuka Hijau di Kota Malang.....	51
B. Analisis dan Pembahasan	87
a. Efektivitas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Terhadap Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Malang	87
b. Perspektif Masalah Mursalah dari Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Malang.....	104
BAB V : PENUTUP	110
A. Kesimpulan	110
B. Saran	111
DAFTAR PUSTAKA	114

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tempat terjadinya sekumpulan manusia untuk bertempat tinggal serta melakukan kegiatan masyarakat yang telah di atur dalam regulasi serta memiliki batas wilayah yang terstruktur adalah kota. Di dalam kota, terlihat beberapa watak serta ciri-ciri perkotaan yang umumnya diisi dengan aktivitas wilayah lain yang memberi pengaruh langsung terhadap wilayah perkotaan itu sendiri.¹ Di dalam perkotaan, terdapat sekelompok masyarakat yang pada umumnya memiliki sifat yang modern, sifat dari masyarakat itu menimbulkan keegoisan yang timbul bagi masyarakatnya maupun terhadap sesama makhluk hidup, salah satunya adalah alam. Antara masyarakat dengan alam haruslah saling berinteraksi dengan mengedepankan pemahaman atas kebutuhan dari masing-masing makhluk hidup itu sendiri, sehingga seluruh kebutuhan hidup manusia dapat terpenuhi dengan adanya alam.²

Antara alam dengan masyarakat harus memiliki hubungan yang seimbang. Karena keduanya saling membutuhkan. Baik alam maupun masyarakat menyediakan kebutuhan satu sama lain yang tidak dapat terpisahkan. Dalam beberapa hal, terdapat sifat masyarakat yang menyebabkan kerusakan pada alam sehingga kebutuhan masyarakat yang seharusnya dipenuhi oleh alam, justru dijawab oleh industri dengan rusaknya lingkungan. Hal itu dikarenakan

¹ Anonim, "Kota" *Wikipedia*, 21 Agustus 2020, diakses 16 Juli 2020,

² Herwina Sekarsari Haris, "Efektivitas Pasal 16 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2010-2030 terkait dengan Ruang Terbuka Hijau bagi Masyarakat" (Undergraduate thesis, Universitas Brawijaya, 2015),

masyarakat selama ini kurang sadar akan pentingnya alam bagi kehidupan makhluk hidup kedepannya.

Terkait permasalahan yang timbul, dalam hal ini adapun solusi yang dapat menaggulangi yakni dengan upaya program penghijauan.³ Program penghijauan ialah kegiatan yang harus dilakukan untuk menangani krisis lingkungan di suatu wilayah tertentu. Penghijauan dalam hal ini lebih difokuskan untuk mengedepankan kondisi wilayah perkotaan yang lebih mengutamakan pemeliharaan lahan agar dapat berproduksi kembali. Selain itu, penghijauan dalam hal ini juga diperuntukkan agar adanya pengisian ruang terbuka di tengah perkotaan yang mengedepankan unsur hijau. Unsur hijau terhadap program penghijauan disini telah terjawab oleh adanya Program Penghijauan dari pemerintah yaitu diadakannya Ruang Terbuka Hijau untuk kehidupan masyarakat. Walaupun Ruang Terbuka tidak semuanya dapat digunakan serta dinikmati oleh masyarakat. Tetapi Ruang Terbuka Hijau memiliki alur perencanaan hingga proses pembinaan dan pengawasan yang cukup rumit. Dengan mengedepankan pemulihan atas adanya pencemaran serta polusi udara yang meningkat dalam hal ini Ruang Terbuka Hijau dijadikan sebagai program pembangunan berkelanjutan jangka panjang.⁴

Untuk menata konsep yang mengedepankan tata ruang kota serta permasalahan yang dialami dalam perkotaan, dalam hal ini Ruang Terbuka Hijau menonjolkan fungsi utamanya yakni untuk meningkatkan aktivitas

³ Gunes Tri Wahyu, "Mengenal Ruang Terbuka Hijau" MedcoFoundation, 1 November 2017, diakses pada 16 Juli 2020, <https://www.medcofoundation.org/mengenal-ruang-terbuka-hijau/>

⁴ Anonymous, "Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1988 tentang : Penataan Ruang Terbuka Hijau di wilayah Perkotaan," NanoPDF : 3, https://nanopdf.com/download/penataan-ruang-terbuka-hijau-di-wilayah-perkotaan_pdf

pertumbuhan kota dengan upaya menurunkan pencemaran lingkungan hidup agar program ini dapat memenuhi nilai sosial budaya, estetika, fisik kota, serta ekologis. Program penghijauan dengan selalu mengutamakan jumlah Ruang Terbuka Hijau yang tersebar untuk kebutuhan masyarakat tentu saja diupayakan untuk meminimalisir jumlah gas-gas beracun yang nantinya akan tersebar di wilayah perkotaan. Dengan adanya program penghijauan tersebut juga memenuhi salah satu hak manusia dalam hidupnya yakni mendapat kehidupan yang layak tentunya tidak tercemar sehingga dapat memanfaatkan lingkungan dengan sehat, bersih dan nyaman.

Umumnya, Ruang Terbuka Hijau diisi oleh tumbuhan serta tanaman hijau, karena memang mengedepankan unsur penghijauan.⁵ Karena dengan adanya hal tersebut menjadikan Ruang Terbuka Hijau selalu memberikan kenyamanan serta kesejukan untuk masyarakat perkotaan dalam menjalankan aktivitas perkotaan. Lalu, bagaimana dengan kondisi Ruang Terbuka Hijau di Kota Malang? Apakah tetap mengedepankan unsur tersebut sehingga masyarakat Kota Malang dapat terpenuhi hak hidupnya dengan adanya program perkotaan ini.⁶ Untuk perkotaan yang memiliki jumlah penduduk yang cukup padat dengan didominasi oleh kawasan industri hingga perkantoran dapat ditanggulangi dengan membuat jalur hijau di sepanjang jalur jalan, jalur sungai, pesisir pantai hingga jalur pengaman utilitas. Hal ini

⁵ Gunes Tri Wahyu, "Mengenal Ruang Terbuka Hijau" MedcoFoundation, 1 November 2017, diakses pada 16 Juli 2020, <https://www.medcofoundation.org/mengenal-ruang-terbuka-hijau/>

⁶ Relly Marselina, "Tipologi RTH privat berdasarkan preferensi penghuni di perumahan terencana dan perumahan tidak terencana" Jurnal Teknik PWK, No.4 (2014) : 566
<https://media.neliti.com/media/publications/214382-tipologi-rth-privat-berdasarkan-preferen.pdf>

telah jelas dipaparkan dalam Instruksi Kementerian Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1988 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan.⁷

Sejauh ini, Kota Malang termasuk kota besar dengan luas wilayah 145,33 Km² atau setara dengan 145.330 m² dibagi 5 kecamatan yaitu Kedungkandang, Klojen, Blimbing, Lowokwaru, dan Sukun yang padat penduduknya dengan jumlah populasi 895.387 jiwa pada tahun 2017.⁸ Malang termasuk kota besar di provinsi Jawa Timur, tentunya mempunyai berbagai problematika tersendiri. Kota Malang sebenarnya mempunyai masalah yang hampir sama dengan kota lainnya di Indonesia, yaitu masalah lingkungan. Warga kota membutuhkan fasilitas yang menunjang hidupnya seperti lingkungan hijau dan asri. Kota Malang yang begitu luas dengan banyak penduduknya seperti yang telah dikemukakan diatas tidak seimbang dengan sedikitnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang harusnya dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, RTH tiap kota harus seluas 30% dari luas keseluruhan wilayah kota itu sendiri.

Jika dilihat dari Pasal 16 ayat (2) bagian d Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 tahun 2011 yang berbunyi bahwa Menyediakan Ruang Terbuka Hijau koa minimal 30% dari luas wilayah kota, dengan upaya melakukan pengadaan lahan untuk dijadikan RTH Kota, tidak mengalihfungsikan RTH eksisting, mengarahkan pengembang untuk menyerahkan fasilitas RTH menjadi RTH publik kota, menata dan menyediakan RTH sesuai fungsinya :

⁷ Anonymous, "Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1988 tentang : Penataan Ruang Terbuka Hijau di wilayah Perkotaan," NanoPDF : 3, https://nanopdf.com/download/penataan-ruang-terbuka-hijau-di-wilayah-perkotaan_pdf

⁸ Disarikan dari data Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang

ekologis, sosial-ekonomi, dan arsitektural dan sedikit fakta di lapangan yang peneliti dapatkan di bagian Ruang Terbuka Hijau Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang disini bahwasanya pasal 16 sejak berjalan mulai tahun 2011 hingga tahun 2020 ini belum berjalan secara efektif. Hal itu ditegaskan lebih lanjut bahwa dalam regulasi tersebut telah tertulis minimal 30% jumlah Ruang Terbuka Hijau di suatu wilayah, tetapi dalam hal ini Malang baru mencakup 19% saja.⁹

Kota Malang yang pembangunannya telah dirancang oleh pemerintah dalam Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2010-2030 menyisakan sedikit ruang yang harusnya merupakan Ruang Terbuka Hijau bagi masyarakat, pembangunan yang telah direncanakan untuk 20 tahun kedepan sejak tahun 2010 benar-benar jauh dari minimal 30% (Tiga Puluh Persen) luas Ruang Terbuka Hijau dalam kota. Telah disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang disebutkan bahwa dalam perencanaan tata ruang wilayah kota harus ditambahkan rencana penyediaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH), jenis dan persentase keberadaan Ruang Terbuka Hijau ini penyebarannya, terdiri dari Ruang Terbuka Hijau publik dan Ruang Terbuka Hijau privat.¹⁰ Disebutkan dalam Undang-Undang ini bahwa, proporsi ruang terbuka hijau paling sedikit 30% dari luas wilayah kota, Ruang Terbuka Hijau merupakan hal penting bagi masyarakat kota, karena disinilah tempat masyarakat dapat menghirup udara

⁹ Disarikan dari Data Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang

¹⁰ Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007

segar diantara polusi dan hiruk pikuk kota, dan manfaatnya juga sangat besar untuk mengatasi polusi yang dikeluarkan oleh kendaraan bermotor. Ruang Terbuka Hijau ditengah masyarakat kota modern pun dapat meningkatkan interaksi sosial yang jarang terjadi karena keseharian masyarakat kota sangat sibuk.

Hal Ini yang membuat penerapan pasal 16 PERDA Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang tahun 2010-2030 dinilai belum berjalan efektif karena beberapa alasan/faktor-faktor sesuai dengan Teori Efektifitas Hukum. Faktor pertama mengenai Kaidah Hukum kebijakan dalam penataan ruang Kota Malang sampai tahun 2014 dinilai kurang memperhatikan aspek RTH yang memadai dan sesuai dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Tanpa adanya pengaturan ruang atau lahan secara berencana mengikuti kaidah-kaidah perencanaan Tata Ruang Wilayah sebagai suatu system mengakibatkan upaya pembangunan tidak efisien. Lalu faktor kedua mengenai penegak hukumnya, kaidah hukum yang diiringi penegak hukum yang tidak seimbang akan membuat hukum itu menjadi tidak efektif, faktor ketiga mengenai masyarakat, disini masyarakat sebagai faktor yang berperan cukup penting karena kaidah hukum dibuat oleh penegak hukum untuk dipatuhi dan dijalankan oleh masyarakat, masyarakat disini cenderung banyak melakukan pembangunan yang membuat lahan Ruang Terbuka Hijau semakin sedikit di Kota Malang. Dapat penulis lihat dari ketiga faktor diatas yang telah dijabarkan sebelumnya, Pasal 16 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota

Malang yang telah berjalan selama beberapa tahun sejak disahkan tahun 2011 menjadi belum berjalan sesuai dengan tujuannya.

B. Batasan Masalah

Penelitian ini hanya membahas efektif atau tidaknya Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 16 ayat (2) bagian d Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah terhadap Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Malang. Penelitian disini hanya membahas seputar Pengelolaan dibawah naungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Efektivitas Pasal 16 Ayat (2) Bagian D Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang tahun 2010-2030 terhadap Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau?
2. Bagaimana Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Malang Perspektif Masalah Mursalah?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian mengenai Efektivitas Perda Kota Malang Nomor 4 tahun 2011 terhadap Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau adalah :

- a. Untuk memenuhi kewajiban dalam persyaratan kelulusan serta mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syari'ah UIN Malang
- b. Untuk mengetahui Faktor apa yang mempengaruhi Efektivitas Perda Kota Malang Nomor 4 tahun 2011 terhadap Pengelolaan Ruang

Terbuka Hijau serta solusi apa yang menunjang Efektivitas Perda Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 terhadap Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

E. Manfaat Penelitian

Terkait dengan rumusan masalah diatas mengenai Efektivitas pasal 16 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2010-2030 terhadap Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau. Peneliti berharap dapat memberikan manfaat, yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Dalam penelitian ini diharapkan peneliti dapat mengaplikasikan materi-materi pengajaran mengenai kebijakan publik khususnya mengenai efektivitas kebijakan public serta dapat memberikan sumbangan pemikiran guna dapat menambah pengembangan teori-teori kebijakan publik¹¹

b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian mengenai Efektivitas pasal 16 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2010-2030 terhadap Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau yang dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup diharap dapat membuka jaringan kekeluargaan khususnya dengan

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamoedji *Penelitian Hukum Empiris : Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta : PT Graha Persada, 2011), 12.

jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah UIN Malang serta bagi peneliti sendiri diharap dapat menambah wawasan¹²

F. Definisi Operasional

1. Efektivitas Hukum : membicarakan daya kerja hukum dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif kalau faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya.
2. Ruang Terbuka Hijau : area khusus yang berada di tengah kota berbentuk memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.¹³
3. Masalah Mursalah : sebuah perbuatan yang mengandung nilai kemanfaatan dan menolak mafsadat. Yang nilai-nilainya sejalan dengan tujuan yang disyari'atkan dalam hukum islam.¹⁴

G. Sistematika Penulisan

Agar dalam penyusunan skripsi ini lebih sistematis dan terfokus pada satu pemikiran, maka peneliti menyajikan sistematika penulisan sebagai gambaran umum penelitian.

Bab I, ialah bab yang berisi tentang pengantar. Terdiri dari beberapa sub bab yakni yang diawali dengan latar belakang yang berisi tentang apa yang melatarbelakangi peneliti untuk meneliti terkait hal ini. Sub bab kedua yaitu

¹² Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Empiris : Studi Tinjauan Singkat*, 14. (footnote kesembilan, referensi sama)

¹³ S A Supriatna, 'Ruang Terbuka Hijau ', *Repository UNPAS*, 1 (2017), 16.

¹⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Ush Al Fiqh, Terj. Saefullah Ma'sum, et.al., Ushul Fiqh*, (Jakarta, Pustaka Firdaus, Cet. 9,2005), hal.424

batasan masalah, dengan tujuan agar penelitian ini fokus terhadap satu permasalahan saja sehingga mendapat hasil yang cukup maksimal. Selanjutnya yaitu rumusan masalah, yakni terkait kekhawatiran dari peneliti langsung. Selanjutnya ialah tujuan penelitian, yaitu menjawab hasil dari rumusan masalah setelah penelitian telah selesai dilakukan. Dan yang terakhir ialah manfaat penelitian, yaitu manfaat yang didapat setelah melakukan penelitian.

Bab II, berisi tentang Penelitian Terdahulu dan Kajian Teori, penelitian terdahulu yaitu membahas terkait hasil dari penulisan peneliti terdahulu yang dapat dijadikan referensi, sedangkan kerangka teori ialah alat untuk mengalisis dan mendapat hasil penelitian yang terjadi dari rumusan masalah, yang nantinya untuk mendapat hasil penelitian, penulis harus menggunakan pisau analisis tersebut.

Bab III, yaitu metode penelitian. Yang terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, pendekatan penelitian, jenis data, sumber data untuk memperoleh data penelitian, metode pengumpulan data yang peneliti butuhkan selama proses pengumpulan data, serta metode pengolahan data yang peneliti butuhkan untuk mendapat hasil dari penelitian.

Bab IV, memaparkan hasil dan juga data yang didapat selama penelitian dilakukan. Diantara hasil data yang didapat tersebut mencakup gambaran umum tentang Ruang Terbuka Hijau di Kota Malang, peta persebaran Ruang Terbuka Hijau, paparan penjelasan alur pengelolaan Ruang Terbuka Hijau,

serta jawaban-jawaban yang didapatkan di lapangan mengacu pada Rumusan Masalah.

Bab V, yang berisi kesimpulan terkait penelitian dan juga saran-saran yang dapat digunakan untuk menjadi sebuah pertimbangan oleh pihak instansi terkait maupun peneliti selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Judul yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah “Efektivitas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah terhadap Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Malang Perspektif Masalah Mursalah” yang mengandung variabel yang cukup menarik untuk ditelaah. Dalam hal ini, penulis menemukan beberapa judul yang sama sebagaimana yang diangkat oleh penulis, namun memiliki beberapa perbedaan sebagai berikut :

- a. Penelitian yang dilakukan oleh Aulia Syarra dengan judul Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Malang. Skripsi pada Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota pada Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya 2017. Jenis penelitian ini Yuridis Empiris dengan melalui Pendekatan Rasionalistik.¹⁵

Berdasarkan penelitian tersebut, hasilnya adalah Kota Malang memiliki proporsi RTH publik yang belum memenuhi proporsi minimal RTH publik 20%. Untuk memenuhi proporsi 20%, Pemerintah Kota Malang menjalin kerjasama dengan sejumlah perusahaan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR). Dalam implementasinya, terdapat beberapa masalah yang timbul baik dari sisi pemerintah maupun dari sisi pihak swasta. Untuk

¹⁵ Aulia Syarra, *Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Malang Melalui Program Corporate Social Responsibility* (Surabaya : Institut Teknologi Sepuluh November, 2017), 42.

mewujudkan pengembangan RTH publik yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan antara kedua stakeholder tersebut maka diperlukan penelitian pengembangan RTH publik di Kota Malang melalui program CSR.

Dalam hal ini, adapun perbedaan pembahasan fokus penelitian. Peneliti diatas lebih fokus terhadap pengembangan Ruang Terbuka Hijau melalui salah satu program yakni CSR sedangkan penulis disini mengangkat isu permasalahan belum terciptanya Ruang Terbuka Hijau yang efektif sebagaimana yang digaris besarkan dalam Peraturan Daerah dan hal itu juga dilihat dari perspektif hukum islam.

- b. Penelitian kedua yakni yang dilakukan oleh Alfalah Sobri dengan judul Analisis tentang Penerapan Ruang Terbuka Hijau di Kota Palembang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palembang Tahun 2012-2032 Skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Indralaya 2018. Jenis Penelitian yang digunakan ialah Yuridis Empiris dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*).¹⁶

Berdasarkan penelitian tersebut, hasilnya adalah Pasal 29 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2012 tentang Penataan Ruang menentukan bahwa ruang terbuka hijau harus memenuhi proporsi 30% (tiga puluh persen) dari luas Wilayah Kota. Proporsi Ruang Terbuka Hijau Publik seluas minimal dua puluh persen disediakan oleh pemerintah daerah Kota dimaksudkan agar

¹⁶ Alfalah Sobri, *Analisis tentang Penerapan Ruang Terbuka Hijau di Kota Palembang berdasar Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palembang Tahun 2012-2032* (Indralaya : Universitas Sriwijaya, 2018), 15.

proporsi ruang terbuka hijau minimal dapat lebih dijamin pencapaiannya sehingga memungkinkan pemanfaatannya oleh masyarakat.

Perbedaan penelitian ini dengan yang penulis lakukan adalah objek penelitian yang berbeda, penelitian ini berada di Kota Palembang, sedangkan penulis di Kota Malang. Perbedaan yang lainnya adalah kajian hukumnya, yaitu peneliti ini menggunakan hukum positif sedangkan penulis menggunakan hukum Islam. Perbedaan lain adalah peneliti disini hanya fokus kepada minimnya Ruang Terbuka Hijau di Kota Palembang sehingga masyarakat kurang dalam memanfaatkannya. Sedangkan, penulis disini mengkaji berdasar Peraturan Daerah Kota Malang dan Masalah Mursalah.

- c. Penelitian ketiga yaitu yang dilakukan oleh Isymiftah Rizqi Milaputri dengan judul Efektivitas Pasal 23 tentang Penyediaan Ruang Terbuka Hijau dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pasuruan tahun 2011-2031 Skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Islam Malang pada Februari 2020. Penelitian dilakukan menggunakan penelitian hukum yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis.¹⁷

Berdasarkan penelitian tersebut, hasilnya adalah Pasal 23 dalam Peraturan Daerah nomer 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah kota Pasuruan tahun 2011-2031 ini berisi mengenai pasal yang mengatur tentang penyediaan Ruang Terbuka Hijau. Di dalam pelaksanaannya pasal 23 ini diterapkan sejak tahun 2012 sejak berlakunya Peraturan Daerah tersebut hingga akhir tahun

¹⁷ Isymiftah Rizqi, *Efektivitas Pasal 23 Tentang Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pasuruan Tahun 2011-2031* (Malang : UNISMA, 2019), 308.

2019 ini. Mengenai ketentuan bagi pencapaian RTH seluas 30 % dari luasan kota Pasuruan memang sampai saat ini belum terpenuhi karena berdasarkan data dari DLKH perhitungan hasil terbaru yang dilakukan melalui satelit bahwa pencapaian RTH di kota Pasuruan hanya mencapai 26,74%, namun dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan pasal 23 ini telah efektif terbukti dari hasil yang telah dicapai oleh pemerintah melalui upaya-upaya yang dilakukan serta kepuasan dari masyarakat walaupun belum maksimal namun secara keseluruhan telah berjalan dengan baik.

Perbedaan penelitian ini dengan yang penulis lakukan adalah objek penelitian yang berbeda, penelitian ini berada di Kota Pasuruan, sedangkan penulis di Kota Malang. Perbedaan yang lainnya adalah kajian hukumnya, yaitu peneliti ini menggunakan hukum positif sedangkan penulis menggunakan hukum Islam. Perbedaan lain adalah peneliti disini hanya fokus kepada minimnya Ruang Terbuka Hijau di Kota Pasuruan sehingga masyarakat kurang dalam memanfaatkannya. Sedangkan, penulis disini mengkaji berdasar Peraturan Daerah Kota Malang dan Masalah Mursalah.

Untuk mempermudah penelitian terdahulu yang sudah dipaparkan diatas, maka ditampilkan tabel berikut ini :

No	Nama Peneliti	Judul	Isu Hukum	Persamaan	Perbedaan
1	Aulia Syara	Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Publik di	Bagaimana Prinsip Pengembangan	Ruang Terbuka Hijau yang	Peneliti disini lebih mengangkat

		Kota Malang	RTH Publik di Kota Malang melalui program CSR?	menjadi objek utama dalam penelitian	terkait isu hukum faktor yang mempengaruhi serta solusi yang dapat menanggulangi agar pengelolaan RTH berjalan maksimal. Yang kemudian dikaji berdasar Peraturan Daerah Kota Malang dan Masalah Mursalah.
2	Alfalah Sobri	Analisis tentang Penerapan Ruang Terbuka Hijau di Kota	Bagaimana penerapan proporsi ruang terbuka hijau	Isu hukum utamanya yaitu mengangkat	Peneliti disini lebih mengangkat terkait isu

		Palembang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012	sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 serta Bagaimana pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Palembang.	terkait Ruang Terbuka Hijau yang dilihat dari regulasi peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah	hukum faktor yang mempengaruhi serta solusi yang dapat menaggulangi nya agar pengelolaan RTH berjalan maksimal. dikaji berdasar Peraturan Daerah Kota Malang dan Masalah Mursalah.
3	Isymiftah Rizqi Milaputri	Efektivitas Pasal 23 tentang Penyediaan Ruang Terbuka Hijau dalam Peraturan Daerah Nomor	Bagaimana Peran pemerintah dalam mengelola penyediaan RTH di Kota	Pembahasan utama nya yaitu membahas mengenai Ruang Terbuka	Penulis disini mengangkat terkait isu hukum faktor yang mempengaruhi serta solusi

		1 Tahun 2012	<p>Pasuruan dan bagaimana efektivitas pasal 23 dalam penyediaan Ruang Terbuka Hijau di kota Pasuruan, serta apa saja hambatan yang ditemui oleh pemerintah Kota Pasuruan dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Pasuruan.</p>	<p>Hijau yang diambil dari efektivitas Pasal di dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah</p>	<p>yang dapat menaggulangi nya agar pengelolaan RTH berjalan maksimal. Dikaji berdasar Peraturan Daerah Kota Malang dan Masalah Mursalah.</p>
--	--	--------------	--	---	---

B. Kerangka Teori

Efektivitas berasal dari kata efektif yang artinya yaitu dapat membawa hasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik.¹⁸ Dalam hal ini teori efektivitas hukum berasal dari terjemahan kata bahasa Inggris, yaitu *Effectiveness of the Legal Theory*, bahasa Belanda disebut dengan *Effectiviteit van de Juridische Theorie*. Hans Kelsen dalam hal ini mendefinisikan tentang efektivitas hukum yaitu apakah orang pada kenyataannya berbuat menurut suatu cara untuk menghindari sanksi yang diancamkan oleh norma hukum atau bukan, dan apakah sanksi tersebut benar dilaksanakan bila syaratnya terpenuhi atau tidak terpenuhi¹⁹

1. Teori Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu²⁰ :

1. Faktor hukum
2. Faktor penegak hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas
4. Faktor masyarakat
5. Faktor kebudayaan

¹⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2003), 284

¹⁹ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara* (Bandung : Penerbit Nusa Media, 2006), 39

²⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2008). Hal 65

Dapat dikatakan hukum berfungsi sebagai pembimbing sikap atau perilaku manusia. Masalah terhadap hukum mencakup secara keseluruhan sikap baik itu positif maupun negatif di mata hukum. Antara penegakan hukum dengan hukum haruslah berjalan dengan efektif. Maka dari itu diperlukan penegakkan sanksi atas hal tersebut. Guna di terapkan pada masyarakat untuk membentk ketaatan, dan dengan aanya hal tersebut juga hukum itu menjadi efektif. Adapun teori efektivitas memiliki beberapa faktor yang mempengaruhi, diantaranya :

1. Faktor Hukum

Dalam hal keadilan, hukumlah yang paling menonjol. Untuk penerapannya sendiri, sering kali terjadi pertentangan dari kepastian hukum itu sendiri. Kepastian hukum sifatnya pasti dan berwujud nyata, lain hal dengan keadilan yang lebih bersifat abstrak.hal itu dapat terlihat bahwa seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara sering kali tidak mencapai nilai keadilan. Maka, prioritas utama mengenai hukum ialah keadilan. Hal itu dikarenakan hukum tidak hanya dipandang melalui sudut tertulis, tetapi juga melihat beberapa faktor yang ada dalam masyarakat. Di lain hal, keadilan juga masih menjadi perdebatan karena masih sangat bergantung terhadap nilai unsure subyektif yang berbeda di setiap orang.²¹

2. Faktor Penegak Hukum

Pihak yang membentuk ataupun yang menerapkan hukum tidak lah lepas dari unsur penegakan hukum. Hal itu memiliki bagian tersendiri yaitu aparat

²¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2008). Hal 66

penegak hukum yang mampu memberi keadilan dengan baik. Aparat penegak hukum tersebut meliputi institusi penegak hukum beserta aparat, tetapi aparat penegak hukum disini juga dapat diartikan seperti polisi, jaksa, hakim serta penasehat hukum. Setiap aparat hukum memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas serta fungsi dari masing-masing.²²

Penegak hukum yang meliputi aparat itu sendiri memiliki beberapa elemen penting, yaitu : a) adanya sarana dan prasarana yang mendukung mekanisme lembaga; b) budaya pekerjaan yang meliputi kesejahteraan para pekerja serta c) regulasi yang mendukung dengan adanya kinerja lembaga ataupun materi hukum untuk standarisasi kerja, baik secara materiil maupun formil. Dalam hal ini, upaya penegakan hukum haruslah memenuhi ketiga elemen tersebut, guna mewujudkan keadilan dalam hukum yang diharapkan.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum

Ruang lingkup dalam faktor sarana atau fasilitas hukum disini ialah sarana fisik yang digunakan untuk mencapai tujuan. Hal itu dapat mencakup beberapa hal mulai dari tenaga kemanusiaan, keterampilan dalam berpendidikan, organisasi yang mencakupi serta peralatan yang memadai juga Sumber daya financial yang menunjang. Selain cakupan tersebut, adapun pemeliharaan yang kondusif terhadap hal-hal tersebut guna menjaga keberlangsungan usia fasilitas itu sendiri. Sering terjadi bahwa ketika regulasi telah di sahkan, tetapi sarana yang tersedia belum lengkap hal itu akan menyebabkan kesenjangan dalam beberapa alur kelancaran yang tidak lain dan

²² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2008). Hal 68

bukan akan mengakibatkan kemacetan dalam berjalannya regulasi yang sudah ada.²³

4. Faktor Masyarakat

Masyarakat memiliki hak yakni mendapatkan kedamaian dalam hidupnya, hal itu merupakan tujuan dari adanya penegakan hukum. Dalam hal ini tingkat efektifnya suatu hukum dapat dilihat dari keinginan serta kesadaran masyarakat dalam hukum. Keinginan serta kesadaran yang rendah tentu saja akan mempersulit berjalannya penegakan hukum dengan baik. Hal tersebut dapat diatasi dengan melakukan sosialisasi baik itu terhadap penegak hukum maupun terhadap masyarakatnya. Efektifnya suatu hukum juga dapat dilihat dengan memperhatikan hubungan masyarakat dengan hukum dalam memandang perumusan hukum.²⁴

5. Faktor Kebudayaan

Sebenarnya faktor ini dapat dikatakan sama dengan faktor masyarakat, namun ada beberapa hal yang sengaja dibedakan karena di dalamnya lebih membahas terhadap permasalahan sistem nilai yang menjadi inti dari kebudayaan itu sendiri selain itu juga dibedakannya karena suatu sistem tersebut lebih mencakup hukum, alur serta substansi hukum itu sendiri. Alur dari adanya sistem hukum tersebut mencakup beberapa lembaga hukum, hukum

²³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2008). Hal 69

²⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2008). Hal 71

terhadap lembaga maupun hak serta kewajibannya dalam sistem hukum itu sendiri.²⁵

Pengaruh hukum terhadap perubahan sosial sangatlah dominan. Hal tersebut dikarenakan masyarakat mengerti akan sistem yang teratur dan dirancang terlebih dahulu. Hukum tentu saja harus disebarluaskan agar dapat mempengaruhi masyarakat lebih banyak dengan menggunakan alat komunikasi yang memadai, tetapi penyebar luasan hukum juga harus dilakukan dengan formal dengan mengikuti cara dari beberapa lembaga atau instansi yang resmi.²⁶

Dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, bahwa suatu sikap tindak perilaku hukum dianggap efektif, apabila sikap, tindakan atau perilaku lain menuju pada tujuan yang dikehendaki, artinya apabila pihak lain tersebut mematuhi hukum. Undang-undang dapat menjadi efektif jika peranan yang dilakukan pejabat penegak hukum semakin mendekati apa yang diharapkan oleh undang-undang dan sebaliknya menjadi tidak efektif jika peranan yang dilakukan oleh penegak hukum jauh dari apa yang diharapkan undang-undang.

2. Teori Masalah Mursalah

2.1 Pengertian Masalah Mursalah

Masalah menurut bahasa berarti “manfaat”. Secara etimologi, masalah bisa berarti manfaat, baik dari segi lafal maupun dalam segi makna. Dilihat dari segi batasan pengertiannya, terdapat dua pengertian yaitu menurut ‘urf

²⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2008). Hal 72

²⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2008). Hal 74

dan syara'. Kaidah ushul fiqh menjelaskan bahwa masalah menurut 'urf yaitu sebab yang melahirkan kebaikan dan manfaat.²⁷

Maslahah mursalah terdiri dari dua kata yang berhubungan dalam bentuk *sifat-maushuf*, atau dalam bentuk khusus yang menunjukkan bahwa ia merupakan bagian dari *al-maslahah*.²⁸ Secara bahasa, kata *maslahah* berasal dari bahasa arab yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan yang mana kata *maslahah* ini telah menjadi kata baku dalam bahasa Indonesia. Kata *maslahah* berasal dari kata *shalaha, yashluhu, shalahan* yang artinya sesuatu yang baik, patut dan bermanfaat.²⁹ Sedangkan kata *mursalah* artinya lepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (al-Qur'an dan al-Hadits) yang membolehkan atau yang melarangnya.

Maslahah dalam bahasa arab berarti "perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia" atau pengertian umumnya adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, hal ini bisa dalam hal menghasilkan keuntungan atau kesenangan atau dalam hal menghindari atau menolak kemusharatan atau kerusakan. Oleh karena itu, setiap hal yang mempunyai dua sisi yaitu mendatangkan kemaslahatan dan menghindarkan atau menolak kemusharatan adalah termasuk *maslahah*.³⁰ Jadi yang disebut dengan *maslahah* adalah sesuatu yang dianggap baik oleh akal sehat karena

²⁷ Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, (Semarang : Bulan Bintang, 1955), Hal.43.

²⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta, Kencana, 2008) 367

²⁹ Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta : Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, 1973), hlm.219

³⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*. 377

mendatangkan kebaikan dan menghindarkan dari kemudharatan (keburukan/kerusakan) bagi manusia, yang sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum.

Pengertian *maslahah mursalah* menurut *asy-Syatibi* sebagai seorang *fuqaha'* madzhab maliki yang berpandangan terhadap ushul fiqh dan kemudian banyak dikaji oleh berbagai pemikir yang datang kemudian, pemikiran *asy-syatibi* mengenai *maslahah mursalah* dituangkan dalam dua kitabnya yang populer yaitu *al-muwaffaqat fi ushul al-ahkam* dan kitab *al-I'tisham*.³¹

Maslahah mursalah menurut *asy-syatibi* dalam kitabnya *al-muwaffaqat fi ushul al-ahkam* mengemukakan bahwa *maslahah mursalah* adalah masalah yang ditemukan pada kasus baru yang tidak ditunjuk oleh nash tertentu, tetapi mengandung kemaslahatan yang sejalan (*al-munasib*) dengan tindakan syara'. Kesejalaran dengan tindakan (*tasharrufat*) syara' tidak harus didukung oleh dalil tertentu yang berdiri sendiri dan menunjuk pada *maslahah* tersebut tetapi dapat merupakan kumpulan dalil yang memberikan faedah yang pasti (*qat'i*). apabila dalil yang pasti ini memiliki makna *kulli*, makna dalil *kulli* yang bersifat pasti tersebut kekuatannya sama dengan satu dalil tertentu.³²

Dari pengertian diatas dapat ditarik pengertian bahwa *maslahah mursalah* adalah penetapan hukum yang dalil nashnya tidak ada dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadist dengan mempertimbangkan sebuah kemaslahatan terhadap

³¹ Taufiq Yusuf al-Wa'I, *al-Bid'ah wa al-Masalih al-Mursalah*, 298

³² *Asy-Syatibi, al-muwaffaqat fi Usul al-Ahkam* (Beirut : Dar al-Ma'rifah), t.t). 16

sebuah kepentingan manusia yang bertujuan untuk kemanfaatan secara umum dan menghindari/meninggalkan sebuah kemusharatan atau kerusakan.

Hakikat dari Masalahah mursalah adalah :

1. Hal tersebut adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia;
2. Apa yang baik menurut akal, selaras dan sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum;
3. Apa yang baik menurut akal dan selaras pula dengan tujuan *syara'* tersebut tidak ada petunjuk *syara'* secara khusus yang menolaknya juga tidak ada petunjuk *syara'* yang mengakuinya.³³

Menurut asy-Syatibi *masalahah mursalah* dapat dijadikan legiskasi hukum islam apabila, kemaslahatan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dalam ketentuan syari' yang secara *ushul* dan *furu'nya* tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Al-Hadist, kemaslahatan hanya dapat dikhususkan dan diaplikasikan dalam bidang sosial yang mana dibidang ini dapat menerima rasionalitas, dan dalam mu'amalah tidak diatur secara rinci di dalam nash, hasil masalahah merupakan pemeliharaan terhadap aspek-aspek *dharuriyah*, *hajiyyah*, dan *tahsiniyah*. Metode *masalahah* aalah sebagai langkah untuk menghilangkan kesulitan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam masalah-masalah sosial kemasyarakatan.³⁴

Dalam pandangan Asy-Syatibi ada dua unsur penting dalam pembinaan dan pengembangan hukum islam, Masalahah secara sederhana diartikan

³³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 379

³⁴ Al-Syatibi, *Al-I'tishoom*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1991), 115

sebagai sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal sehat, dengan makna bahwa akal dapat mengetahui dengan jelas kemaslahatan tersebut, dua unsur penting dalam masalah yang dijelaskan oleh Amir Syarifuddin yang pertama adalah mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan manusia yang disebut *jal almanafi'* (membawa kemanfaatan), dan yang kedua adalah menghindarkan umat manusia dari kerusakan dan keburukan yang disebut (*dar'u almafasiid*).³⁵

2.2 Dasar Hukum Masalah Mursalah

Sumber asal dari metode *masalah mursalah* adalah diambil dari Al-Qur'an dan Al-Sunnah seperti pada dalil-dalil berikut :

1. QS. Yunus : 57

يَأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

Artinya : “Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman” (QS. Yunus : 57)

2. QS. Yunus : 58

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ ۖ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya : “Katakanlah : “Dengan karunia Allah dan rahmat-Nya. Hendaklah dengan itu mereka bergembira karunia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”. (QS. Yunus :58)³⁶

2.3 Jenis-jenis Masalah Mursalah

³⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 208

³⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang : CV. Asy-Syifa', 1984). 659

Menurut Asy-Syatibi kemaslahatan manusia dapat terealisasi apabila lima unsur pokok kehidupan manusia dapat diwujudkan dan dipelihara, kelima unsur pokok tersebut adalah agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam kerangka ini ada tiga kategori tingkatan yaitu *dharuriyah*, *hajiyah* dan *tahsiniyah*.³⁷

- a. *Maslahah Dharuriyah* yaitu kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia, artinya adalah kehidupan manusia tidak mempunyai arti apa-apa apabila ada satu saja dari prinsip yang lima itu tidak ada, karena keberadaan prinsip yang lima tersebut adalah *maslahah* dalam tingkat *dharuri*. Lima prinsip pokok dalam kehidupan manusia itu adalah : agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Oleh karena itu Allah SWT melarang murtad, karena untuk menjaga agama, melarang membunuh karena untuk menjaga jiwa, melarang minum-minuman keras karena untuk memelihara akal, melarang berzina untuk memelihara keturunan, dan melarang mencuri untuk menjaga harta.
- b. *Maslahah Hajiyah* yaitu kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat dharuri. Bentuk kemaslahatannya tidak secara langsung pada tingkat dharuri, tetapi secara tidak langsung menuju ke arah sana seperti yang member kemudahan untuk pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Contohnya adalah : menuntut ilmu agama untuk tegaknya agama, makan untuk kelangsungan hidup, mengasah otak untuk kesempurnaan akal, melakukan jual beli untuk mendapatkan harta.

³⁷ Asy-Syatibi, *al-Muwaffaqat fi Ushul al-Syari'ah Jilid 2*, (Kairo, Musthofa Muhammad, t.th).8

Perbuatan sebaliknya yang secara tidak langsung yang berdampak pada pengurangan atau pengrusakan lima kebutuhan pokok contohnya adalah : menghina agama yang berdampak pada memelihara agama, tidak makan akan berdampak pada memihara jiwa, minum dan makan yang merangsang pada pemeliharaan akal, melihat aura berdampak pada pemeliharaan keturunan, menipu akan berdampak pada pemeliharaan harta. Menjauhi larangan-larangan tersebut adalah *masalah* dalam tingkat *hajiyyah*

- c. *Maslahah Tahsiniyah* yaitu kemaslahatan yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai pada tingkat dharuri maupun tingkat haji. Namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka member kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia. *Maslahah tahsiniyah* ini juga berkaitan dengan lima kebutuhan pokok manusia.

Tiga bentuk masalah diatas secara berurutan menggambarkan dari tingkat kekuatannya, yang paling kuat adalah *masalah dharuriyah*, kemudian *masalah hajiyyah* dan selanjutnya adalah *masalah tahsiniyah*.³⁸ Asy-Syatibi menyimpulkan bahwa korelasi antara *dharuriyah*, *hajiyyah* dan *tahsiniyah* adalah masalah dharuriyah merupakan dasar dari *hajiyyah* dan *tahsiniyah*.

³⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*. 371-372

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini, menggunakan penelitian hukum empiris. Suatu metode untuk meneliti suatu hukum dengan menonjolkan fakta-fakta yang muncul dalam masyarakat baik itu sikap maupun perilaku, yang didapat melalui teknik wawancara ataupun kenyataan dengan melakukan pengamatan langsung atau mengamati hasil dari perilaku manusia itu sendiri yang biasanya berupa catatan dokumen ataupun arsip.³⁹

Metode penelitian hukum empiris juga dapat diartikan sebagai sebuah teknik dalam meneliti hukum dengan mengedepankan fungsi untuk melihat hukum di dalam suatu artian yang lebih nyata di lingkungan masyarakat itu sendiri. Penelitian hukum empiris disini juga dapat dikatakan sebagai penelitian sosiologis, karena berhubungan dengan kehidupan yang nyata di dalam masyarakat atau pemerintah langsung⁴⁰.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang. Jalan Bingkil Nomor 1 Keurahan Ciptomulyo, Kecamatan Sukun, Kota Malang, Jawa Timur 65148. Disamping itu penelitian ini juga dilaksanakan di Ruang Terbuka Hijau seperti Taman Singha Merjosari, Taman Pandanwangi, Taman

C. Pendekatan Penelitian

³⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif* (Jakarta : Pustaka Belajar, 2010) hal. 280

⁴⁰ Djulaeka, Devi Rahayu *Metode Penelitian Hukum* (Surabaya: Scopindo Mdia Pustaka, 2019), 42

Dalam menemukan hasil dalam penelitian hukum, tentu saja diperlukan suatu hal untuk memecahkan suatu isu hukum yang telah kita temui di masyarakat. Dalam memecahkan hal tersebut, diperlukan adanya pendekatan hukum yang dijadikan sebagai pijakan untuk mengemukakan pendapat dengan tepat. Untuk memecahkan terkait permasalahan atas tidak efektifnya Ruang Terbuka Hijau di Kota Malang dalam hal ini ditinjau menggunakan pendekatan yuridis sosiologis.

Pendekatan yuridis sosiologis, yaitu mengidentifikasi dan mengkonsepsi hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata. Pendekatan ini menekankan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara terjun langsung kepada obyeknya, yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang dan juga beberapa Ruang Terbuka Hijau yaitu taman kota. Dengan demikian hukum tidak sekedar diberikan arti sebagai nilai-nilai, keputusan pejabat, nilai dan norma, hukum positif tertulis, tetapi juga dapat diberikan makna sebagai peraturan yang dapat dilaksanakan secara langsung di masyarakat.⁴¹

D. Sumber Data

1. Data primer

Data yang didapatkan dari sumber yang terpercaya atau dapat dikatakan sebagai sumber pertama dalam hal permasalahan yang akan dibahas yaitu terkait Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau. Sumber data

⁴¹ Mohammad Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1998), 63.

tersebut diperoleh langsung dari lapangan melalui proses wawancara dengan Dinas Lingkungan Hidup serta pengelola Taman Singha Merjosari Kota Malang

2. Data sekunder

Data sekunder ini berupa buku-buku atau dokumen tertulis, sebagai berikut ini :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No.8 Tahun 2005 tentang perubahan pertama dan UU No.12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 2004 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (Permendagri RTHKP)
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan (Permen PU)
12. Buku-buku yang membahas mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Kota serta Pengelolaan Lingkungan.

E. Metode Pengumpulan Data

Data yang diambil mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Selain itu data valid juga diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan beberapa Kepala Bagian dan Staff Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang serta pengelola Taman Kota.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) teknik yang digunakan. Teknik tersebut adalah wawancara dan dokumen.

- a. Wawancara yaitu suatu bentuk komunikasi lisan yang dilakukan secara terstruktur oleh dua orang atau lebih, baik secara langsung maupun jarak jauh, untuk membahas dan menggali informasi tertentu guna mencapai tujuan tertentu pula.⁴²

Penulis dalam melakukan wawancara tidak didasarkan pada daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya ataupun tanpa berpedoman pada daftar pertanyaan, disini penulis hanya meminta penjelasan dan pengarahan kepada yang diwawancarai dan penulis hanya menambahkan beberapa pertanyaan yang dianggap belum terjawab atau menanyakan hal-hal yang belum dipahami saja. Akan tetapi, walau semuanya diserahkan kepada yang diwawancarai, penulis tetap member batasan tentang masalah apa yang harus dijelaskan oleh responden yang diwawancarai.

- b. Dokumen yaitu surat – surat atau benda – benda berharga, yang di dalamnya termasuk rekaman yang dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk mendukung keterangan supaya lebih meyakinkan.⁴³

F. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data disini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif yaitu salah satu metode pengolahan data dalam penelitian hukum empiris yang mana metode ini mencerminkan situasi yang sebenarnya tanpa ada rekayasa apapun. Model penelitian ini adalah model yang

⁴² Septiawan Santana, *Menulis Ilmiah Metodologi Penelitian Empiris* (Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2007), 50

⁴³ Septiawan Santana, *Menulis Ilmiah Metodologi Penelitian Empiris* (Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2007), 51

mendapatkan data dengan cara sesuai fakta dan apa adanya dimana penelitian deskriptif kualitatif lebih memfokuskan pada hasil dan maknanya.⁴⁴

Adapun metode lain yang digunakan dalam mengolah data yang harus dilakukan yaitu :

1. Editing

Tahap pertama yaitu untuk meneliti kembali data yang telah diperoleh terutama dari kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok data yang lain dengan tujuan apakah data tersebut sudah mencukupi untuk memecahkan permasalahan yang diteliti untuk mengurangi kesalahan dan kekurangan data dalam penelitian serta untuk meningkatkan kualitas data.⁴⁵

2. Classifying

Mereduksi data yang ada dengan cara menyusun dan mengklasifikasikan data yang diperoleh ke dalam pola tertentu atau permasalahan tertentu untuk mempermudah pembacaan dan pembahasan sesuai dengan kebutuhan penelitian.⁴⁶

3. Verifying

Membuktikan kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan cara menemui sumber data (informan) dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk

⁴⁴ Septiawan Santana, *Menulis Ilmiah Metodologi Penelitian Empiris* (Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2007), 44

⁴⁵ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 346

⁴⁶ Sudarto, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.71

ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang diinformasikan olehnya atau tidak.⁴⁷

4. Analyzing

Analisis data ini merupakan suatu teknik pengolahan yang menggambarkan serta menginterpretasikan data yang telah terkumpul sehingga memperoleh gambaran secara umum dan keseluruhan yang sebenarnya.⁴⁸

5. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan langkah terakhir dalam pengolahan teknik data yaitu dengan menyimpulkan dari analisis data untuk menyempurnakan penelitian, sehingga mendapatkan keluasan ilmu khususnya bagi peneliti serta bagi pembacanya. Pada tahap ini peneliti membuat kesimpulan dari keseluruhan data-data yang telah diperoleh dari kegiatan penelitian yang sudah dirangkum dalam bab kesimpulan.⁴⁹

⁴⁷ Nana Sudjana, Awal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung : Sinar Baru Algesindo, 2008), hlm.84

⁴⁸ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, 347

⁴⁹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, 348

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Ruang Terbuka Hijau di Kota Malang

Ruang Terbuka Hijau sangat identik dengan kata hijau. Hijau disini dalam artian penghijauan perkotaan. Penghijauan dalam arti luas adalah segala daya untuk memulihkan, memelihara dan meningkatkan kondisi lahan agar dapat berproduksi dan berfungsi secara optimal, baik sebagai pengatur tata air atau pelindung lingkungan. Dalam hal ini penghijauan perkotaan merupakan kegiatan atau program pengisian ruang terbuka di perkotaan.⁵⁰

Dan Ruang Terbuka Hijau menurut Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 itu sendiri ialah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun sengaja ditanam.⁵¹

Adapun pernyataan langsung dari dinas terkait, melalui hasil wawancara terekam dibawah ini⁵² :

“kalau berkaca dari kota lain kayak Batu, Tulungagung, Blitar, atau bahkan di Jakarta sana yang pusatnya ibu kota. Apapun yang berkaitan dengan Ruang Terbuka Hijau sama saja.

⁵⁰ Zoer'aini Djamil Irwan, *Prinsip Ekologi Ekosistem, Lingkungan & Pelestariannya* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010) (p. 165).

⁵¹ Pasal 1 Ayat 17 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Jangka Panjang 2010-2030.

⁵² Kepala Staff bagian perencanaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang. Bapak Arief. Wawancara hari senin, 14 September 2020 di Ruang Unit Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang.

Malang pun juga menjadikan Ruang Terbuka Hijau sebagai program yang fokus atau utama gitu karena adanya Ruang Terbuka Hijau di Malang kerasa banget efek nya ke lembaga ataupun masyarakat, hanya saja prosedur pengadaannya berbeda karena kan ga setiap kota koordinasi nya sama. Kalau di kita awal nya dari Bappeda sana, lalu turun ke DLH disini nah disini juga kami pecah lagi ada namanya Unit Pertamanan nah itu khusus menangani permasalahan Ruang Terbuka Hijau...”

Hal yang sama juga di kemukakan oleh Ibu Diana selaku sekretaris staff bagian perencanaan Ruang Terbuka Hijau di Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang⁵³ yaitu :

“dari Bappeda ke kita (DLH) itu sebenarnya hanya limpahan koordinasi saja, supaya regulasi yang turun itu beruntut dari bagian atas yang paling dekat sama Walikota terus kebawah kebawah sampe akhirnya ke kita terus sama kita di pecah lagi ke bagian unit-unit ...”

Prosedur pengadaan dari Ruang Terbuka Hijau ini memang sangat mengedepankan faktor hukum sebagaimana efektivitas hukum yaitu menjadikan hukum sebagai suatu unsur kepastian dan kemanfaatan walaupun dalam praktik sering terjadi pertentangan antara kepastian dan keadilan, tetapi terkait kepastian hukum nya sendiri sifatnya konkret berwujud nyata. Hal itu dapat dilihat dalam hal ini aturan

⁵³ Sekretaris Staff bagian perencanaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang. Ibu Diana. Wawancara hari senin, 14 September 2020 di Ruang Unit Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang.

regulasi sangat terlihat karena hal itu menjadi acuan untuk dilaksanakannya pelaksanaan dari aturan yang ada.

Berikut data Jumlah Ruang Terbuka Hijau di Kota Malang sesuai aspek nya⁵⁴ :

1. Aspek bentuknya
 - a. 44 Ruang Terbuka Hijau Square (Persegi)
 - b. 20 Ruang Terbuka Hijau Line (Memanjang)
2. Aspek Penggunaan
 - a. 45 Common Open Space
 - b. 19 Open Space Linier
3. Aspek Kegiatan
 - a. 38 Ruang Terbuka Hijau Aktif
 - b. 26 Ruang Terbuka Hijau Pasif
4. Aspek Fisik
 - a. 59 Ruang Terbuka Hijau Non Alami
 - b. 5 Ruang Terbuka Hijau Alami (Tumbuhannya ditanam langsung di tempat)
5. Aspek Wujud
 - a. 12 Ruang Terbuka Hijau Pertanian dan Kehutanan
 - b. 35 Ruang Terbuka Hijau Pertamanan (Jalur Hijau pada jalan)
 - c. 17 Ruang Terbuka Hijau Pertamanan (Taman)

⁵⁴ Disarikan dari Papan Informasi Dinas Lingkungan Hidup bagian Ruang Terbuka Hijau

6. Yang kurang memenuhi fungsi Ruang Terbuka Hijau
 - a. 18 Ruang Terbuka Hijau (Rata-rata indikator terpenuhi = 2)
7. Yang cukup mampu memenuhi fungsi Ruang Terbuka Hijau
 - a. 35 Ruang Terbuka Hijau (Rata-rata indikator terpenuhi = 2)
8. Yang mampu dalam memenuhi fungsi Ruang Terbuka Hijau
 - a. 11 Ruang Terbuka Hijau (Rata-rata indikator terpenuhi = 10)

Dengan Jumlah Ruang Terbuka Hijau yang cukup banyak dengan peta persebarannya yang cukup luas, membuat hasil Total kontribusi ruang terbuka hijau dengan luas keseluruhan 30519,3 m². Angka tersebut dinilai cukup tinggi dibanding dengan kota lain disekitar Kota Malang⁵⁵.

Definisi Ruang Terbuka Hijau yang dimaksud dalam Pasal 16 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 di Kota Malang ialah area memanjang atau jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja di tanam.⁵⁶

Berbicara mengenai tiga unsur bagian dari Ruang Terbuka Hijau sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Peraturan Walikota Nomor 188.45 / 139 / 35.73.112 / 2019 tentang Penetapan Taman Kota, Hutan Kota dan Jalur Hijau di Kota Malang. Definisi dari Taman Kota sendiri

⁵⁵ Disarikan dari Papan Informasi Dinas Lingkungan Hidup bagian Ruang Terbuka Hijau

⁵⁶ Pasal 16 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Jangka Panjang 2010-2030 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kota Malang.

ialah taman yang berada di lingkungan perkotaan dalam skala yang luas dan dapat mengantisipasi dampak-dampak yang ditimbulkan oleh perkembangan kota dan dapat dinikmati oleh seluruh warga kota. Taman kota disini memiliki manfaat yang dapat diambil langsung oleh masyarakat mulai dari sebagai fungsi paru-paru kota, wadah tempat belajar, untuk rekreasi, untuk penghijauan kota serta untuk tempat bertumbuhnya masyarakat.⁵⁷

Jumlah Taman Kota di Kota Malang cukup relevan dan membantu untuk menunjang kebutuhan 30% dari luas Ruang Terbuka Hijau. Hal itu dapat terekam dari hasil wawancara berikut⁵⁸ :

“taman kota si bisa dikatakan cukup memenuhi yang 30% tadi walaupun belum keseluruhan karena sekarang masih terus membangun taman-taman, karena kan memang yang manfaatnya dirasakan sama masyarakat itu ya taman ...”

Sebagaimana dinyatakan dalam teori efektivitas hukum, dalam hal ini terlihat bahwa terkait prosedur pengadaan dari Ruang Terbuka Hijau ini memang sangat mengedepankan faktor hukum yaitu menjadikan hukum sebagai suatu unsur kepastian dan kemanfaatan walaupun dalam praktik sering terjadi pertentangan antara kepastian dan keadilan, tetapi terkait kepastian hukum nya sendiri sifatnya konkret berwujud nyata. Hal itu dapat dilihat bahwa dalam perwujudan

⁵⁷ Unknown, “Taman Kota dan manfaatnya,” *Blogger*, 17 Januari 2013, diakses pada 19 September 2020, <http://indonesiafornature.blogspot.com/>

⁵⁸ Kepala Staff bagian perencanaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang. Bapak Arief. Wawancara hari senin, 14 September 2020 di Ruang Unit Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang.

pembangunan Ruang Terbuka Hijau selalu dikaitkan dengan syarat patokan pemenuhan minimal Ruang Terbuka Hijau itu sendiri. Agar selalu sinkron dengan regulasi yang mengatur.

Adapun data persebaran dari luas Taman Kota di wilayah Kota Malang itu sendiri sebagai berikut⁵⁹ :

DAFTAR PERSEBARAN TAMAN KOTA DI KOTA MALANG				
NO	NAMA TAMAN	LUAS (m²)	LOKASI	KELURAHAN
1	Taman Alun-Alun Kota	26366,94	Jl.Merdeka	Kiduldalem
2	Taman Chairul Anwar	206,63	Jl.Basuki Rahmat	Kiduldalem
3	Taman Alun-Alun Tugu	10845,37	Jl.Tugu	Klojen
4	Taman Kertanegara	3093,62	Jl.Kertanegara	Klojen
5	Taman Trunojoyo	2421,61	Jl.Trunojoyo	Klojen
6	Taman Ronggowarsito	5293,18	Jl.Trunojoyo	Klojen
7	Taman Bundaran Panglima Sudirman	1184,11	Jl.R Tumenggung Suryo	Bunurejo
8	Taman Dr.Sutomo	460,47	Jl.Dr.Sutomo	Klojen
9	Taman Adipura/Arjuna	504,18	Jl.Semeru	Kauman
10	Taman Monumen TGP	317,68	Jl.Tangkuban Perahu	Oro-Oro Dowo
11	Taman Semeru	150,55	Jl. Semeru	Oro-Oro Dowo
12	Taman Monumen PKK	62,98	Jl. Semeru	Oro-Oro Dowo

⁵⁹ Disarikan dari data Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang

13	Taman Jl.Ijen	10829,04	Jl.Ijen	Oro-Oro Dowo
14	Taman Simpang Balapan / Monumen Hamid Rusdi	1534,23	Jl.Panggung	Oro-Oro Dowo
15	Taman Segitiga Jl.Raung	342,5	Jl.Raung	Oro-Oro Dowo
16	Taman Jl.Merbabu	4293,58	Jl.Merbabu	Oro-Oro Dowo
17	Taman Slamet	5282,35	Jl.Taman Slamet	Gading Kasri
18	Taman Dempo	779,74	Jl.Dempo	Oro-Oro Dowo
19	Taman Ungaran	736,94	Jl. Ungaran	Oro-Oro Dowo
20	Taman Kunir	713,16	Jl. Kunir	Oro-Oro Dowo
21	Taman Cerme	1515,72	Jl. Cerme	Oro-Oro Dowo
22	Taman Jl. Taman Wilis	179	Jl. Wilis	Gading Kasri
23	Taman Galunggung	672,23	Jl. Galunggung	Gading Kasri
24	Taman Jl. Dieng	4257,68	Jl. Raya dieng	Pisang Candi
		2010	-	-
		3498	Jl. Raya dieng	Gading Kasri
25	Taman Monumen Kartini	37,85	Jalan Tangkuban Perahu	Kauman
26	Taman Jl. Veteran	11777,27	Jl. Veteran	Ketawanggede
27	Taman Sukarno Hatta	1011,12	Jl. Sukarno Hatta	Penanggungan
28	Taman Segitiga Pekalongan	332,12	Jl. Pekalongan	Penanggungan
29	Taman Jl. Bandung	1192,58	Jl. Bandung	Penanggungan

30	Taman Saparua	761,04	Jl. Saparua	Kasin
31	Taman Jl. Banda	248,05	Jl. Banda	Kasin
32	Taman Sumba	756,07	Jl. Sumba	Kasin
33	Taman Bengkalis	332,37	Jl. Bengkalis	Kasin
34	Taman Riau	1852,16	Jl. Taman Riau	Kasin
35	Taman Belitung	933,37	Jl. Belitung	Kasin
36	Taman Bundaran Halmahera	142,77	Jl. Halmahera	Kasin
37	Taman Ternate	319,82	Jl. Ternate	Kasin
38	Taman Simpang Kawi	209,18	Jl. Simpang Kawi	Bareng
39	Taman Garbis	2864,64	Jl. Garbis	Bareng
40	Taman Srikoyo	1297,57	Jl. Srikoyo	Bareng
41	Taman Sawo	173,34	Jl. Sawo	Bareng
42	Taman Cikampek	1821,73	Jl. Terusan Cikampek	Penanggungan
43	Taman Puspo	149,67	Jl. Puspo	Lowokwaru
44	Taman Merjosari	11057,95	Jl. Mertojoyo	Merjosari
			Jl. Mertojoyo	
			Jl. Mertojoyo	
			Jl. Mertojoyo	
			Jl. Mertojoyo	
			Jl. Mertojoyo	

45	Taman Sarangan	1945,76	Jl. Sarangan	Lowokwaru
46	Taman Tunggul Wulung	3840,29	Jl. Angklung	Tunggul Wulung
47	Taman Tata Surya	905,52	Jl. Bima Sakti	Tlogomas
48	Taman Jl. Borobudur	2071	Jl. Borobudur	Mojolangu dan Blimbing
49	Taman Mojolangu	1952,53	Jl. Candi Mendut	Mojolangu
50	Taman Perumahan Borobudur Agung	2841,79	Perumahan Borobudur Agung	Mojolangu
51	Taman Kendedes	10132,2	Jl. Jenderal A.Yani	Balearjosari
52	Taman Balearjosari			Balearjosari
53	Taman Jl. Raden Intan	3351,18	Jl. Raden Intan	Balearjosari
54	Taman Segitiga Arjosari	188,19	Jl. Raden Intan	Balearjosari

Adapun data persebaran Jalur Hijau tersendiri terbagi menjadi beberapa kelompok atau lebih di kenal dengan sebutan Bagian Wilayah Perencanaan (BWP).

“kalau jalur hijau itu kita bagi-bagi kedalam BWP, itu biar lebih terkontrol aja soalnya kan setiap wilayah ada unit penanggung jawab masing-masing dari bagian kita (DLH) juga ...”

Terkait prosedur pengadaan dari Ruang Terbuka Hijau ini memang sangat mengedepankan faktor penegak hukum. Penegak hukum berkaitan langsung dengan pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum, hal tersebut masuk kedalam bagian dari aparatur penegak hukum yang dengan jelas mampu memberi kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum guna mempertanggung jawabkan Ruang Terbuka Hijau yang sudah jelas menjadi wujud nyata dari regulasi terkait.

Bagian Wilayah Perencanaan disini berisi terkait kumpulan jalur hijau yang berada di Kota Wilayah yang terbagi menjadi beberapa distrik wilayah dengan luas yang cukup besar, sehingga dikelompokkan ke dalam suatu Badan Wilayah Perencanaan agar tidak mengganggu dengan wilayah yang lain. Berikut data persebaran luas Jalur Hijau di Kota Malang⁶⁰ :

No	Bagian Wilayah Perencanaan	Luas Total (m ²)
1	Jalur Hijau Malang Bagian Tengah	21208.39
2	Jalur Hijau Malang Bagian Utara	34077.58
3	Jalur Hijau Malang Bagian Barat	8301.212
4	Jalur Hijau Malang Bagian	11490.84

⁶⁰ Disarikan dari data Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang

	Tenggara	
5	Jalur Hijau Malang Bagian Timur Laut	41023.39
6	Jalur Hijau Malang Bagian Timur	22405

Hutan Kota di wilayah Kota Malang sangat berpengaruh juga terhadap penunjang 30% dari wilayah Ruang Terbuka Hijau di Kota Malang. Hal itu terekam juga dalam wawancara berikut⁶¹ :

“Hutan Kota juga banyak, dibanding kota lain kita (Malang) paling banyak, tapi ya belum memenuhi yang 30% tadi tapi kamu bisa lihat sendiri kan di pertengahan jalanan besar kayak jalan Jakarta sana itu tengahnya hutan kota, dibilang kayak taman dia gaada unsur taman nya, dibilang kayak jalur hijau tapi hutan kota itu melebar ...”

Terbukti dengan adanya beberapa hutan kota yang tersebar di Kota Malang yang gambarannya cukup terlihat, karena mudah ditemui dalam kawasan-kawasan yang mudah terjangkau. Walaupun bentuk situasi dan kondisinya hampir mirip dengan jalur hijau yang merupakan bagian dari Ruang Terbuka Hijau juga. Tetapi, hutan kota dan jalur hijau juga mudah untuk dibedakan jika dilihat secara langsung di tengah perkotaan Kota Malang. Dalam hal ini, faktor

⁶¹ Kepala Staff bagian perencanaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang. Bapak Arief. Wawancara hari senin, 14 September 2020 di Ruang Unit Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang.

sarana atau fasilitas sebagaimana yang dikemukakan dalam eori efektivitas hukum, yang secara langsung mendukung penegakan hukum mulai terpenuhi seiring berjalannya waktu untuk mengedepankan minimal pemenuhan Ruang Terbuka Hijau 30% dari jumlah wilayah asli Kota Malang sebagaimana Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 tahun 2011.

Selain itu, Hutan Kota disini juga menjadi pusat wilayah identik dengan Kota Malang karena dengan jumlah yang luas, Hutan Kota yang telah ada menjadikan Kota Malang sebagai Kota yang asri, teduh, nyaman, rindang serta segar karena banyaknya pepohonan yang tumbuh sehingga minim polusi.

Adapun data persebar luasan dari Hutan Kota di Kota Malang itu sendiri sebagai berikut⁶² :


DATA PERSEBARAN HUTAN KOTA DI KOTA MALANG				
NO	NAMA	LUAS (m²)	LOKASI	KELURAHAN
1	Hutan Kota Jalan Malabar	17,909.27	Jalan Malabar	Oro Oro Dowo
2	Hutan Kota Jalan Jakarta	10,971.81	Jalan Jakarta	Oro Oro Dowo
3	Hutan Kota Jalan Kediri	6,109.24	Jalan Kediri	Gadingkasri
		-	Jalan Gresik	

⁶² Disarikan dari data Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang

		-	-	
4	Huta Kota Bhumi Perkemahan Hamid Rusdi	16,362.29	Jalan Sekar Putih	Wonokoyo
5	Hutan Kota Mulyorejo	3,438.04	Jalan Raya Mulyorejo	Mulyorejo
6	Hutan Kota Jl. Indragiri	3,920.72	Jalan Taman Indragiri	Purwantoro
7	Hutan Kota Velodrome	19,186.80	Jalan GOR Velodrome	Madyopuro
8	Hutan Kota Pandanwangi	15,229.75	Jalan LA Sucipto Gg Makam	Pandanwangi

Berikut adalah data peta persebaran Ruang Terbuka Hijau di Kota Malang⁶³ :

a. Peta Persebaran Hutan Kota di wilayah Kota Malang




⁶³ Disarikan dari data Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang



Jika dilihat dari peta persebarannya dapat disimpulkan bahwa pemilihan kawasan Hutan Kota juga harus tepat di tengah wilayah perkotaan, karena hal itu dapat membuat suasana kota menjadi lebih asri dan rindang. Ruang Terbuka Hijau di bagian hutan kota disini dapat dikatakan juga cukup terlihat karena berada di tengah perkotaan.

b. Peta Persebaran Taman Kota di Kota Malang⁶⁴

⁶⁴ Disarikan dari data peta persebaran taman kota di Kota Malang oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang



Sebagaimana beberapa gambaran Ruang Terbuka Hijau yang telah dikemukakan diatas, Ruang Terbuka Hijau yang sudah ada selama ini belum berhasil memenuhi kriteria 30% dari minimal jumlah dari luas wilayah asli Kota Malang. Hal itu terekam dari hasil wawancara berikut⁶⁶ :

“ya memang, untuk ukuran luas wilayah Malang sendiri jumlah RTH belum ada 30% nya. Tapi kita tetap mencoba untuk memenuhi semuanya kok ...”

⁶⁶ Kepala Staff bagian perencanaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang. Bapak Arief. Wawancara hari senin, 14 September 2020 di Ruang Unit Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang.

Hal tersebut juga ditambahkan oleh Ibu Diana dalam hasil wawancara⁶⁷ :

“ya kalau diukur kira-kira Jumlah RTH saat ini kurang lebih 19 persen an deh, soalnya kan kita juga melakukan perencanaan pembangunan baik itu yang taman kota, jalur hijau sama hutan kota selain itu juga bareng sama dinas lain yang juga memenuhi program pembangunan jangka panjang itu soalnya diakhir kita ada evaluasi sama walikota tentang pembangunan ...”

Lalu hal tersebut ditambahkan lagi oleh Pak Arief dalam rekaman wawancara⁶⁸ :

“sebenarnya sejauh ini ya, sekarang kan September. Harusnya udah sampe di angka 20% bisa jadi soalnya kan karena ada wabah pandemic ini jadi beberapa rencana pembangunan di alokasikan untuk Covid-19 itu. Ya biaya nya ya fokus pengelolaan ya masih banyak deh ...”

Regulasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 memang sudah ada sejak disahkan tahun 2011, namun hingga kini bulan Oktober 2020, jumlah Ruang Terbuka Hijau hanya sekitar 19% hal itu dikarenakan banyaknya juga pembangunan lain yang dibangun secara bersamaan. Disamping itu, di tahun 2020 seluruh administratif serta keuangan dialokasikan untuk penanganan Covid-19. Adanya pandemi

⁶⁷ Sekretaris Staff bagian perencanaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang. Ibu Diana. Wawancara hari senin, 14 September 2020 di Ruang Unit Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang.

⁶⁸ Kepala Staff bagian perencanaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang. Bapak Arief. Wawancara hari senin, 14 September 2020 di Ruang Unit Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang.

tersebut memang sangat berpengaruh untuk keberlangsungan beberapa kehidupan serta pembangunan di Kota Malang. Akan tetapi, walaupun adanya faktor yang menghambat berjalannya pembangunan, Organisasi Perangkat Daerah yang menaungi berjalannya Ruang Terbuka Hijau tetap selalu mengusahakan agar cepat terpenuhi, agar ketika pembangunan jangka panjang di periode berikutnya sudah fokus memikirkan pembangunan berikutnya.

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen perencanaan penataan ruang daerah, dengan ruang lingkup mencakup perencanaan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi. Hal tersebut diambil dari hasil wawancara berikut⁶⁹ :

“sebenarnya definisi pengelolaan itu luas mulai dari perencanaan, pemanfaatan, pelaksanaan, pengawasan, sampe evaluasi. Itu semua dapat dikatakan pengelolaan untuk mencapai pembangunan RTH segala jenis (taman kota, hutan kota, jalur hijau) ...”

Hal itu juga dilengkapi oleh Bu Isna dalam rekaman wawancara berikut⁷⁰ :

“kalo di perencanaan itu sendiri ada lagi macam-macam nya, istilah nya itu penyusunan kebijakan. Ada penyusunan kebijakan maser plan, penetapan tipologi sama jenis, penyusunan desain

⁶⁹ Kepala Staff bagian perencanaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang. Bapak Arief. Wawancara hari selasa, 29 September 2020 di Ruang Unit Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang.

⁷⁰ Staff bagian perencanaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang. Bu Isna. Wawancara hari selasa, 29 September 2020 di Ruang Unit Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang.

teknis, penyusunan estimasi biaya sama terakhir itu penjadwalan. Baru deh kalo udah penjadwalan itu berarti udah selesai bagian perencanaan tinggal oleh TKP aja ...”

Penjelasan tersebut ditambah lagi oleh tuturan dari Pak Arief, dalam jejak rekam hasil wawancara berikut⁷¹ :

“semua prosedur pengelolaan tadi ga lepas ya dari binaan OPD terkait, soalnya tiap OPD disini kan saling koordinir satu sama lain apalagi ini pembangunannya jangka panjang. OPD itu harus saling melengkapi soalnya suka ada hearing juga dari DPRD itu buat meninjau gitu sekaligus evaluasi ...”

Faktor penegak hukum dalam efektivitas hukum cukup terpenuhi hal itu dikarenakan penegak hukum telah menjadi pembentuk dan penerapan hukum yang baik, terbukti dengan adanya objek pengelolaan Ruang Terbuka Hijau yang dimaksud di sini meliputi seluruh Ruang Terbuka Hijau yang ada dalam lingkup wilayah Kota Malang. Perencanaan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau disini meliputi kebijakan penyusunan master plan, kebijakan penetapan tipologi Ruang Terbuka Hijau dan jenis Ruang Terbuka Hijau, kebijakan penyusunan desain teknis, kebijakan penyusunan estimasi pembiayaan sesuai dengan besaran dan jenis Ruang Terbuka Hijau, dan penjadwalan. Disamping itu juga, Perencanaan Penataan Ruang Terbuka Hijau disini juga tentu saja

⁷¹ Kepala Staff bagian perencanaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang. Bapak Arief. Wawancara hari selasa, 29 September 2020 di Ruang Unit Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang.

melibatkan beberapa Organisasi Perangkat Daerah yang menjamin keberlangsungan dari pembangunan tersebut. Dengan adanya faktor pendukung langsung dari stakeholder atau Organisasi Perangkat Daerah yang bersangkutan, pembangunan terkait Ruang Terbuka Hijau dinilai sangat efektif. Kinerja Organisasi Perangkat Daerah atau stakeholder disini juga ditentukan dan diawasi oleh Pemerintah Kota Malang langsung beserta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hitungan satu bulan sekali, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memanggil stakeholder untuk melakukan *hearing* atau penyampaian pendapat dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah tersebut agar mengemukakan perencanaan yang seperti apa untuk kedepannya agar Peraturan yang sudah ada dapat berjalan dengan efektif.

Terkait perencanaan tadi, dalam hal ini Pak Ferdy selaku bagian staff juga dari perencanaan Ruang Terbuka Hijau menjelaskan dalam rekam hasil wawancara berikut⁷² :

“setiap unsur perencanaan tadi ada penanggung jawabnya masing-masing, nah itu OPD terkait. OPD disitu pokoknya nunggu surat keputusan dari walikota baru bisa olah TKP. Surat keputusannya yang ada tanda tangan walikotanya ya. Tapi juga bisa dibilang ga langsung sregap turun ke lapangan soalnya kadang tiap OPD juga ada miss komunikasi yang satu begini yang satu begitu ...”

⁷² Staff bagian perencanaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang. Bapak Ferdy. Wawancara hari selasa, 29 September 2020 di Ruang Unit Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang.

Ruang Terbuka Hijau itu sendiri perencanaannya terbagi menjadi beberapa unsur yang masing-masing di tanggung jawab kan oleh stakeholder atau Organisasi Perangkat Daerah yang telah ditunjuknya. Dan setiap stakeholder atau Organisasi Perangkat Daerah itu sendiri mengelola perencanaan Ruang Terbuka Hijau jika sudah ada Surat Keputusan Walikota langsung terkait Ruang Terbuka Hijau. Jika Keputusan Surat Walikota sudah sah dan di tanda tangani oleh walikota langsung, lalu di sosialisasikan kepada pihak Organisasi Perangkat Daerah terkait sebelum akhirnya terjun ke lapangan untuk eksekusi program. Tetapi perencanaan disini tidak dapat berjalan dengan cepat dan langsung bisa terjun ke lapangan, karena stakeholder yang menaungi dalam hal ini juga harus berkoordinasi satu sama lain agar tidak terjadi kesenjangan komunikasi.

Perencanaan awal untuk pengadaan Ruang Terbuka Hijau berawal dari kebijakan penyusunan master plan, dalam kebijakan penyusunan master plan disini pemerintah kota bekerja sama dengan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pemukiman Umum dan Perumahan Rakyat. Hal itu dapat diketahui dari hasil wawancara yang terekam sebagai berikut⁷³ :

“awal mula perencanaan itu disusun master plan, itu benar-bener awal karna kita nyusun rancangan awal nya mau dibangun kayak apa. Nyusun master plan itu agak lama soalnya kan ngaitin sama pembangunan lain biar hasil nya sesuai ...”

⁷³ Staff bagian perencanaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang. Bapak Ferdy. Wawancara hari selasa, 29 September 2020 di Ruang Unit Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang.

Adapun penyusunan master plan memiliki beberapa tahapan, yakni:

1. Mengidentifikasi wilayah kawasan strategis serta penyusunan wilayah pengembangan strategis. Hal itu terekam dalam wawancara berikut⁷⁴ :

“pertama disusun dulu wilayah pengembangan strategis nya terus diolah datanya biar sinkron sesuai kita biasanya collabs sama dari Disdukcapil itu ...”

2. Mengidentifikasi ultimate Wilayah Pengembangan Strategis atau kawasan. hal ini diketahui dari hasil rekaman wawancara berikut⁷⁵:

“abis itu tahapan pentingnya yaitu ultimate WPS nya itu buat ngegali potensi biar kita tau yang efek baik dan buruk kalo pake daerah itu. Abis itu disatuin antara yang WPS tadi sama yang infrastruktur, biar kawasan strategis nya terwujud ...”

Setelah penyusunan master plan sudah dapat ditarik hasilnya, saatnya mulai menyusun kebijakan penetapan tipologi Ruang Terbuka Hijau dan jenis Ruang Terbuka Hijau. Dalam penyusunan kali ini Dinas Lingkungan Hidup, bekerja sama dinas tata ruang serta dinas kehutanan untuk memikirkan tipologi dan jenis Ruang Terbuka Hijau yang seperti

⁷⁴ Staff bagian perencanaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang. Bapak Ferdy. Wawancara hari selasa, 29 September 2020 di Ruang Unit Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang.

⁷⁵ Staff bagian perencanaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang. Bapak Ferdy. Wawancara hari selasa, 29 September 2020 di Ruang Unit Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang.

apa yang nantinya akan dibangun. Hal itu diketahui melalui hasil rekaman wawancara berikut, yaitu⁷⁶:

“kalo nyusun master plan nya udah selesai, terus kita bikin kebijakan penetapan tipologi dan jenis buat RTH nya. Disitu kita gabung sama tata ruang dan kehutanan soalnya kan mereka juga masuk si bagiannya. Di tahap ini kita mikir strategi sama pengaruh ke masyarakat itu apa. Langkah penentuan itu gabisa asal-asalan soalnya kan ngaruh juga ke perda 4 itu tadi ...”

Tipologi dan jenis Ruang Terbuka Hijau yang terbaik adalah yang dibangun atas dasar potensi lingkungan sekitar sekaligus mendapat bantuan berupa partisipasi serta kontribusi secara langsung dari masyarakat setempat. Penyusunan disini tentu saja harus difikirkan dan diambil hasilnya dengan matang, karena jika salah dalam mengambil langkah pemilihan tipologi serta jenis Ruang Terbuka Hijau maka nantinya Ruang Terbuka Hijau yang ada dan sudah dibangun tidak akan menjanjikan akan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat kedepannya.

Setelah tipologi dan jenis Ruang Terbuka Hijau sudah ditentukan, lalu langkah berikutnya ialah dengan merencanakan kebijakan penyusunan desain teknis. Hal tersebut didapat melalui rekam hasil wawancara⁷⁷ :

“kalo nentuin tipologi dan jenis RTH tadi udah selesai, selanjutnya nyusun desain teknis. Disini agak rumit si soalnya kita harus nyari

⁷⁶ Staff bagian perencanaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang. Bapak Ferdy. Wawancara hari selasa, 29 September 2020 di Ruang Unit Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang.

⁷⁷ Staff bagian perencanaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang. Bapak Ferdy. Wawancara hari selasa, 29 September 2020 di Ruang Unit Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang.

orang yang ahli juga soalnya di desain teknis ini mulai dari bentuk, fungsi, rancangan awal, rencana teknologi itu semua harus ditentukan disini. Kita juga collabs sama pihak lain. Kadang kalo ada anak magang yang baru lulus terus dia mampu juga kita ajak buat mikirin ini soalnya kita mengedepankan manfaat buat masyarakat, makanya harus baik matang..”

Penyusunan desain teknis disini meliputi unsur desain bentuk, fungsi, pembuatan rancangan awal pembangunan, perencanaan teknologi yang menunjang serta luas pembangunan, serta perancangan pendahuluan. Untuk penyusunan desain teknis tentunya Organisasi Perangkat Daerah penunjang pembangunan Ruang Terbuka Hijau tentunya bekerja sama dengan ahlinya yang lebih faham terkait teknis seperti halnya bekerja sama dengan mahasiswa yang ingin menyalurkan aspirasinya dan juga oleh lulusan-lulusan pendorong penyusunan desain teknis agar hasil dari penyusunan kebijakan desain teknis disini tadi dapat berjalan sesuai dengan hasil yang memang diinginkan.

Setelah desain teknis, selanjutnya ialah perencanaan penyusunan kebijakan estimasi pembiayaan. Hal tersebut dikemukakan kembali oleh Pak Ferdy selaku staff bagian perencanaan yang dalam hal itu terekam melalui hasil wawancara berikut⁷⁸ :

“kalo udah ada hasilnya, selanjutnya nentuin biaya. Disini kita dapat koordinir langsung si dari BKAD sama Bapenda. Biaya

⁷⁸ Staff bagian perencanaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang. Bapak Ferdy. Wawancara hari Selasa, 29 September 2020 di Ruang Unit Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang.

yang ada kan harus sesuai sama master plan, tipologi dan desain teknis tadi sesuai alurnya. Namanya dana kan pasti sensitif, apalagi dana ini make sebagian dana dari APBD jadi semua itu juga harus lewat kordinir sama bagian yang ada di pemkot, biar ga miskom aja urusan biaya anggarannya ..”

Badan Keuangan Anggaran Daerah, serta Badan Pendapatan Daerah ialah Organisasi Perangkat Daerah yang menyusun estimasi pembiayaan. Dalam hal ini sangat disesuaikan dengan master plan, tipologi dan jenis Ruang Terbuka Hijau serta Desain Teknis sehingga tidak terlalu melenceng dari yang sudah digarisbesarkan didalam perencanaan kebijakan tersebut. Biaya apapun yang terkait dengan pembangunan daerah pasti alur pendataannya sangat sensitif, apalagi pembangunan dalam hal ini memakan biaya yang dapat dikatakan cukup banyak mengambil uang dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Selanjutnya bagian staff perencanaan di Dinas Lingkungan Hidup melengkapi lebih jelas terkait Perencanaan Ruang Terbuka Hijau yang terekam dalam hasil wawancara berikut⁷⁹ :

“kalo semua udah nah yang terakhir itu penjadwalan, dipenjadwalan disini kita bekerja sama sama beberapa pihak termasuk pihak perusahaan ya pokoknya yang menaungi RTH si soalnya kan pemkot juga kerja sama sama beberapa CSR. Nah itu kita jadwalkin kapan harus turun ke lapangan. Soalnya kan

⁷⁹ Staff bagian perencanaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang. Bapak Ferdy. Wawancara hari selasa, 29 September 2020 di Ruang Unit Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang.

jadwalnya harus sinkron antara kita, OPD lain sama perusahaannya. Penjadwalan disini juga buat bikin kayak reng reng an jadwal kapan mulai bangun, kira-kira kapan selesai biar timing nya juga pas jadi ga banyak makan waktu, walaupun ini pembangunan jangka panjang ...”

Tahap yang terakhir ialah penjadwalan. Penjadwalan disini dalam artian sebagai penempatan waktu yang sesuai dan relatif untuk dimulainya pembangunan Ruang Terbuka Hijau. Dengan bekerja sama dengan beberapa pihak perusahaan yang telah memiliki koordinasi langsung untuk pembangunan daerah, Ruang Terbuka Hijau sangat lah mengharuskan penjadwalan yang sesuai, agar pembangunan dapat berjalan dengan tepat sesuai dengan yang telah ditegaskan oleh Undang-Undang serta waktu yang telah di *timing* dapat berjalan sesuai dengan terstruktur agar dapat melakukan pembangunan selanjutnya di wilayah Kota Malang.

Terkait keseluruhan prosedur yang ada di dalam bagian perencanaan itu sendiri diakhiri oleh paparan dari Pak Arief selaku ketua staff bagian perencanaan yang terekam dalam hasil wawancara berikut⁸⁰ :

“semua prosedur itu jadi faktor yang penting yang mempengaruhi pembangunan RTH nya supaya gak kayak pembangunan yang udah-udah kadang ada yang gak terlalu dipikirin matang-matang asal manfaat aja ujung-ujungnya beberapa tahun terbengkalai kan banyak juga yang kayak gitu. Nah kita harapkan semoga

⁸⁰ Kepala Staff bagian perencanaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang. Bapak Arief. Wawancara hari selasa, 29 September 2020 di Ruang Unit Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang.

rancangan pembangunan disini lebih bisa diambil hasilnya supaya peraturan yang ada juga bisa cepet terpenuhi ...”

Dalam Perencanaan di Kota Malang yang meliputi unsur perencanaan kebijakan mulai dari kebijakan penyusunan master plan, hingga penjadwalan pembangunan sangatlah menjadi faktor yang mempengaruhi dari pengadaan Ruang Terbuka Hijau itu sendiri. Hal itu dikarenakan banyaknya pembangunan yang tidak terlalu mengedepankan dan menimbang dengan matang unsur perencanaannya sehingga pembangunan yang telah dibangun tidak memberikan hasil yang membuat masyarakat menjadi excited dan tentunya bermanfaat untuk masyarakat itu sendiri. Perencanaan yang baik ialah perencanaan yang memenuhi seluruh unsur perencanaan kebijakannya. Karena di dalam unsur-unsur tersebut terdapat definisi tersendiri yang nantinya akan menjanjikan pembangunan Ruang Terbuka Hijau nya dapat berjalan dengan baik, tepat sasaran, sesuai yang diharapkan oleh penegak hukum serta masyarakat serta memenuhi penegasan di dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Jangka Panjang 2010-2030.

Pasal 16 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau menyebutkan kewajiban pihak Pemerintah Daerah untuk melakukan

pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) dalam rangka menjaga keberadaan dan keberlangsungan RTH.⁸¹

Pengaturan atas pengelolaan Ruang Terbuka Hijau bertujuan menjamin kepastian hukum dalam menjaga dan melindungi ketersediaan RTH dari alih fungsi lahan serta meningkatkan peran dan tanggung jawab aparatur dan masyarakat dalam mengelola RTH. Hal tersebut dijelaskan oleh pihak staff perencanaan Dinas Lingkungan Hidup dalam hasil wawancara terekam berikut ini⁸² :

“semua nya bertujuan supaya adanya jaminan hukum dan perlindungan buat RTH nya sendiri. Tujuan pengelolaan lain kayak biar menjaga RTH sesuai dengan UU, menjaga keseimbangan ekosistem, supaya keseimbangan alam juga terwujud, meningkatkan kualitas kota, dan itu semua adalah bagian dari manfaat adanya RTH sendiri kan ...”

RTH membutuhkan perencanaan yang lebih baik lagi untuk menjaga keseimbangan kualitas lingkungan perkotaan. Mempertahankan lingkungan perkotaan agar tetap berkualitas adapun penjelasan dari Staff Bagian Perencanaan Dinas Lingkungan Hidup dalam hasil wawancara terekam sebagai berikut⁸³ :

⁸¹ Pasal 16 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tat Ruang Wilayah pembangunan jangka panjang 2010-2030

⁸² Staff bagian perencanaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang. Bapak Ferdy. Wawancara hari senin, 14 September 2020 di Ruang Unit Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang.

⁸³ Staff bagian perencanaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang. Bapak Ferdy. Wawancara hari senin, 14 September 2020 di Ruang Unit Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang.

“pengelolaan RTH itu tolak ukur dari pembangunannya biasanya yang mempengaruhi itu ada aspek-aspeknya sendiri kayak aspek fisik, sosial, ekonomi, budaya sama kebutuhan masyarakatnya sendiri. Segala jenis faktor-faktor itu lah yang memengaruhi jalannya pengelolaan RTH tentunya juga buat memenuhi jumlah minimal RTH di Malang yang 30% itu tadi, biar arahnya sesuai dan mudah dipenuhi makanya dikaitkan dengan beberapa faktor pengelolaan itu tadi ...”

Di dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau itu sendiri, ada beberapa hal yang menjadi tolak ukur pembangunan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau. Faktor-faktor Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau tersebut adalah :

- a. Fisik (dasar eksistensi sebuah lingkungan) bentuknya bisa bulat, memanjang, kotak maupun persegi empat atau panjang atau kotak atau bentuk-bentuk geografis lain sesuai dengan geo topografisnya. Hal ini di dapat melalui hasil wawancara terekam yakni⁸⁴ :

“fisik itu biasanya berdasar bentuk-bentuk. Ya bentuk-bentuk RTH nya apa mau bulat, kotak, persegi panjang kan macam-macam. Sama bentuk geografis nya juga masuk ...”

- b. Sosial. Bahwasanya Ruang Terbuka Hijau merupakan sebuah wadah untuk masyarakat saling bersosialisasi antara sesama, dan juga berpartisipasi serta berkontribusi terhadap pembangunan-

⁸⁴ Staff bagian perencanaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang. Bapak Ferdy. Wawancara hari senin, 14 September 2020 di Ruang Unit Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang

pembangunan lain yang dijalankan oleh pemerintah. Penjelasan tersebut didapat melalui hasil rekaman wawancara berikut⁸⁵ :

“sosial itu biasanya lebih ke kegiatan masyarakat. Masyarakat itu kan suka kayak kumpul-kumpul nah itu jadi nilai plus dari faktor pengelolaan tersendiri. Partisipasi dari Masyarakat juga membantu banget buat pengelolaannya...”

- c. Ekonomi. Ruang Terbuka Hijau dapat menjadi salah satu produk yang dapat dijual. Dalam hal ini, dapat diartikan bahwasanya Ruang Terbuka Hijau bisa dijadikan sebagai objek untuk tempat display CSR yang nantinya pajak CSR tersebut masuk ke dalam kas pemerintahan. Disamping itu, Ruang Terbuka Hijau juga dapat menghasilkan produk yang dapat dipetik langsung hasilnya oleh masyarakat sekitar seperti kayu, bambu, bunga, buah, daun-daunan dan lain-lain. Penjelasan disini didapat melalui hasil wawancara yang terekam sebagai berikut⁸⁶:

“kalo dibagian ekoomi itu biasanya kita lebih mengedepankan si CSR si, itu kan kayak sponsor pembangunan biasanya mereka nanti itu kayak ngejualin produk nah kita nyiapin tempat display nya. Tapi ada juga si yang RTH nya sendiri ngehasilin sesuatu kayak kayu, bamboo, bunga, buah. RTH kan didominasi tumbuhan jadi udah pasti itu menambah nilai jual tersendiri buat dimanfaatin masyarakat ... “

⁸⁵ Staff bagian perencanaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang. Bapak Ferdy. Wawancara hari senin, 14 September 2020 di Ruang Unit Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang

⁸⁶ Staff bagian perencanaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang. Bapak Ferdy. Wawancara hari senin, 14 September 2020 di Ruang Unit Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang

- d. Budaya. Dapat dijadikan juga sebagai wadah kreasi seni budaya masyarakat. Warga sekitar bisa memajang kreasi budayanya yang menarik untuk menambah keindahan dan nilai intelektualnya juga di Ruang Terbuka Hijau. Hal ini didapat melalui pendapat peneliti yang disetujui langsung oleh staff perencanaan Dinas Lingkungan Hidup pada saat wawancara melalui hasil rekaman berikut :

“kalau budaya itu berarti lebih ke wadah seni gitu dong pak. Jadi kayak warga yang punya bakat kreasi yang menarik itu ditampilkan di RTH kayak buat pajangan gitu ...”

Hal tersebut ditambah oleh Pak Ferdy selaku bagian staff perencanaan Dinas Lingkungan Hidup dalam hasil wawancara terekam berikut⁸⁷ :

“iya benar .. itu kan bisa juga nambah nilai keindahan, nilai intelektualnya juga banget. Ada unsure budaya yang tersalurkan juga ...”

- e. Kebutuhan akan terlayannya hak-hak manusia (penduduk) untuk mendapatkan lingkungan yang aman, nyaman, indah, bersih, dan sejuk. Hal ini juga dikemukakan langsung oleh Staff Perencanaan Dinas Lingkungan hidup dalam lansiran wawancara berikut⁸⁸ :

“kebutuhan masyarakat itu kayak yang memenuhi unsure pemanfaatan lingkungan, mulai dari aman nyaman indah

⁸⁷ Staff bagian perencanaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang. Bapak Ferdy. Wawancara hari senin, 14 September 2020 di Ruang Unit Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang

⁸⁸ Staff bagian perencanaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang. Bapak Ferdy. Wawancara hari senin, 14 September 2020 di Ruang Unit Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang

*bersih sejuk itu kan juga bagian dari faktor dikelola nya RTH
...”*

Proporsi 30 (tiga puluh) persen merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi dan system *mikroklimat*, maupun sistem ekologis lain, yang selanjutnya akan meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota.⁸⁹

Untuk lebih meningkatkan fungsi dan proporsi ruang terbuka hijau di kota, pemerintah, masyarakat, dan swasta didorong untuk menanam tumbuhan di atas bangunan gedung miliknya⁹⁰. Proporsi ruang terbuka hijau publik seluas minimal 20 (dua puluh) persen yang disediakan oleh pemerintah daerah kota dimaksudkan agar proporsi ruang terbuka hijau minimal dapat lebih dijamin pencapaiannya sehingga memungkinkan pemanfaatannya secara luas oleh masyarakat.⁹¹

Dari segi fungsi RTH dapat berfungsi secara ekologis, sosial budaya, arsitektural, dan ekonomi. Hal itu terpapar dengan jelas dari hasil wawancara yang terekam sebagai berikut⁹² :

“tapi segi fungsi RTH kan luas aja juga yang segi budaya, ekologis, sosial sama ekonomi nya. Kalo ekologis itu lebih ke unsur lingkungannya. Karena unsur lingkungan itu yang paling kelihatan gitu, paling nyata kalo dari RTH nya sendiri karena ini

⁸⁹ Aris Subagiyo, *Ruang Air dan Tata Ruang* (Malang, UB Press, 2017), 225

⁹⁰ Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang

⁹¹ Pasal 29 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

⁹² Staff bagian perencanaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang. Bapak Ferdy. Wawancara hari senin, 14 September 2020 di Ruang Unit Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang

menyangkut pembangunan tata kota kan. Kalo di sosial budaya itu ya interaksi sosial sebagai wadah masyarakat gitu buat melakukan aktivitas kemasyarakatan kayak olahraga rekreasi di taman nya ...”

Secara ekologis RTH dapat meningkatkan kualitas air tanah, mencegah banjir, mengurangi polusi udara, dan menurunkan temperatur kota. Secara sosial budaya keberadaan RTH dapat memberikan fungsi sebagai ruang interaksi sosial, dan sarana rekreasi. Bentuk RTH yang berfungsi sosial budaya antara lain taman-taman kota, lapangan olahraga, kebun raya, Taman Pemakaman Umum dan sebagainya.

Hal negatif tersebut muncul dari penjelasan hasil wawancara yang terekam berikut ini⁹³ :

“ya bagaimana, aktivitas kota kan cukup padat banyak. Jumlah populasi penduduk juga semakin meningkat itu hasil meningkatnya itu semua sangat terasa di beberapa aspek seperti udara jadi terasa panas, berisik, banyak polusi. Tapi ya itu semua kembali lagi dengan adanya RTH ini kan jadi mudah nyerap panas, suasana juga jadi tentram gitu ...”

Dalam hal ini aktivitas kota dipicu oleh pertumbuhan penduduk kota, sedangkan pertumbuhan penduduk kota selalu meningkat setiap tahun. adanya tingkatan masyarakat dalam hal tentu saja menjadikan tugas tersendiri untuk penegak hukum dalam pemenuhan Ruang Terbuka Hijau

⁹³ Staff bagian perencanaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang. Bapak Ferdy. Wawancara hari senin, 14 September 2020 di Ruang Unit Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang

di perkotaan. Hasil negatif kota itu sendiri antara lain meningkatnya suhu udara, kebisingan, debu, polutan, menurunnya kelembaban, dan hilangnya habitat berbagai jenis burung karena hilangnya berbagai vegetasi dan Ruang Terbuka Hijau. Dalam hal ini diharapkan hutan kota dapat menyerap panas, meredam suara bising di kota, mengurangi debu, memberikan estetika, membentuk habitat untuk berbagai jenis burung atau satwa lainnya.

Arti pemanfaatan dari Ruang Terbuka Hijau sendiri memanglah untuk kesejahteraan, kenyamanan masyarakat. Hal itu terekam dalam hasil wawancara berikut ini⁹⁴ :

“Ruang Terbuka Hijau itu fokus nya buat masyarakat, apapun. Mulai dari pembangunannya, perencanaan nya, pemanfaatannya semua berharap agar masyarakat dapat mengambil manfaat sepenuhnya dari adanya Ruang Terbuka Hijau. Karena jika kita memberi kenyamanan dan kesejahteraan untuk masyarakat tentu saja masyarakat akan mematuhi pertaurannya dengan baik ...”

Dalam hal ini Faktor Masyarakat dalam efektivitas hukum menjadi unsur yang didominasi, hal tersebut dapat terlihat dari hasil wawancara tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Ruang Terbuka Hijau memang sengaja di rancang dan dibangun untuk kepentingan masyarakat. Karena jika sepenuhnya kesejahteraan dan kenyamanan masyarakat terpenuhi,

⁹⁴ Staff bagian perencanaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang. Bapak Ferdy. Wawancara hari senin, 14 September 2020 di Ruang Unit Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang

maka masyarakat akan dengan mudah juga dalam mematuhi peraturan yang telah dibuat sehingga aturan hukum dapat berjalan dengan efektif.

Untuk pemantauan Ruang Terbuka Hijau agar tetap berjalan sesuai dengan porsinya. Adapun pembinaan dan pengawasan yang berjalan secara bersamaan seiring dengan dilakukannya pemertahanan suatu lahan agar berjalan sesuai fungsi dan prosedur yang sudah ditetapkan di dalam aturan tertulis. Hal tersebut didapat dari rekaman hasil wawancara berikut⁹⁵ :

”jadi yang namanya pembinaan sama pengawasan itu kita kayak semacam pertahanin lahan supaya berfungsi ga terbengkalai, berfungsi juga ngikutin Undang-Undang kayak harusnya buat apa nin, oh RTH nih soalnya biar ga banyak polusi nah disitu baru deh.. jadi lebih ke menjalankan fungsi lahan tersebut biar sesuai sama yang ada di aturan gitu ...”

Faktor Hukum dengan penegak hukum sangat berjalan efektif, hal tersebut dapat dilihat bahwa untuk menjalankan definisi pembinaan dan pengawasan yang baik ialah yang dapat mempertahankan fungsi lahan agar sesuai dengan Undang-Undang yang ada hal itu menjadikan antara aturan yang ada dengan penegak hukum berjalan cukup efektif sebagaimana teori efektivitas yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto ini.

⁹⁵ Staff bagian perencanaan Dinas Lingkungan Hidup, Bapak Ferdy, wawancara hari selasa, 29 September 2020 di Ruang Unit Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang

Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota menjalankan pembinaan penataan ruang tersebut sesuai dengan kewenangan mereka masing-masing. Dan ketentuan lebih lanjut terkait penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana yang telah disebutkan dapat diatur dengan Peraturan Pemerintah. Hal tersebut terekam dari hasil wawancara berikut⁹⁶ :

“kalo penataan ruang nya si dikoordinir dari pemda langsung ya, awalnya penataan ruang itu kalo di kita (DLH) nunggu hasil dari pemkot baru ke kita (DLH) soalnya itu kan pemkot memang yang punya kewenangannya jadi dia nanti yang ngasih arahan ke kita buat prosedur selanjutnya ...”

Melihat adanya hal tersebut, faktor penegak hukum sangat mempengaruhi adanya pembinaan dan pengawasan Ruang Terbuka Hijau. Hal itu dikarenakan penegak hukum lah yang membentuk maupun menerapkan hukum. Disini penegak hukum yang lebih memiliki kewenangan untuk membina dan mengawasi secara langsung ialah pihak Pemerintah Kota maka, pihak pemerintah kota lah yang nantinya menjadi Pembina dan pengawas utama dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau agar dapat dikatakan Efektif sebagaimana Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011.

⁹⁶ Staff bagian perencanaan Dinas Lingkungan Hidup, Bapak Ferdy, wawancara hari selasa, 29 September 2020 di Ruang Unit Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang

B. Analisis dan Pembahasan

1. Faktor Yang Mempengaruhi Belum Efektifnya Pasal 16 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Malang

Di dalam sebuah perencanaan suatu tata ruang wilayah guna memenuhi prosedur aturan yang telah diatur dalam peraturan daerah, pasti adanya faktor yang menghambat maupun faktor yang mendukung dari terealisasinya perencanaan tersebut. Untuk melihat faktor pendukung dan penghambat dari pengelolaan ruang terbuka hijau agar dinilai efektivitas menurut Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 tahun 2011, ada beberapa hal yang dijadikan sebagai faktor terkait hal ini, hal tersebut terekam dalam hasil wawancara dari informan berikut ini⁹⁷ :

“ya ini kan pembangunan besar ya, jangka waktu nya juga panjang banget 30 tahun dari 2010-2030. Pasti ada lah namanya faktor yang mendorong sama menghambat. Yang mendorong sama yang menghambat, ada dari kita (DLH) ada juga dari masyarakat belum lagi dari yang lain-lain ...”

Hal tersebut juga diteruskan oleh Pak Ferdy selaku staff bagian perencanaan Dinas Lingkungan Hidup yang menaungi langsung terkait pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, terekam melalui hasil wawancara berikut⁹⁸ :

⁹⁷ Staff bagian perencanaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang. Bapak Ferdy. Wawancara hari Jum'at, 9 Oktober 2020 di Ruang Unit Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang.

⁹⁸ Staff bagian perencanaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang. Bapak Ferdy. Wawancara hari Jum'at, 9 Oktober 2020 di Ruang Unit Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang.

“ada 4 faktor ya. 2 yang mendorong 2 yang menghambat. Ini secara garis besar ya. Yang mendorong itu ada program pemerintah atau regulasi yang mengatur sama potensi lingkungan alam nah kalo faktor penghambat nya itu ada 2 juga, ada Komunikasi karena kan kita mesti ada komunikasi yang baik ya ke masyarakatan ya ke atasan ya ke sesama OPD. Terus sama sumber daya itu ya tenaga kerja yang bekerja ya yang mengelola yang terjun ke lapangan sama financial keuangan, agak sensitif si dua hal itu, apalagi yang sumber daya itu ya masuk keuangan ya masuk juga potensi tenaga kerjanya ...”

Dari paparan dua informan tersebut dapat ditarik sebuah hasil kesimpulan bahwa di dalam proses pembangunan Ruang Terbuka Hijau itu sendiri adanya hal-hal faktor yang mempengaruhi baik ikut yang mendorong maupun yang menghambat, di dalam faktor yang mendorong terdapat dua hal yang melengkapi berjalannya Ruang Terbuka Hijau yakni adanya aturan / regulasi terkait serta adanya potensi lingkungan alam yang mendukung. Disamping itu, adapun faktor penghambat terjadinya Pengelolaan Ruang Terbuka yang efektif yaitu komunikasi serta sumber daya. Kedua faktor tersebut dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut :

A. Faktor yang mendorong

1. Aturan / Regulasi

Di dalam sebuah tuntutan pemenuhan suatu program pembangunan jangka panjang, tidak akan berjalan baik sesuai aturan sehingga

terciptanya hasil dari keluaran peraturan tersebut menjadi sebuah realisasi di kehidupan masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat bahwa adanya pembangunan Ruang Terbuka Hijau yang tetap berjalan hingga saat ini ialah karena adanya peraturan dari pemerintah yang menuntut para penegak hukum untuk membangun dan menerapkan hukum tersebut serta masyarakat juga dituntut atas partisipasi dan kontribusinya untuk selalu mendukung dengan respon yang baik atas terselenggaranya pengelolaan Ruang Terbuka Hijau disini.

Aturan yang menaungi terkait Pengelolaan Ruang Terbuka pun tidak hanya Undang-Undang adapun regulasi lain yang mengatur seperti Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, Peraturan Menteri, hingga Peraturan Daerah. Namun, adapun penjelasan mengenai faktor pendorong dengan adanya regulasi tersebut disampaikan langsung oleh informan dalam hasil wawancara berikut ini⁹⁹ :

“tapi dengan banyak nya aturan yang ada, kita hanya fokus kepada satu aturan ya. Ini kan ruang lingkup nya daerah. Jadi kita Cuma fokus ke perda aja.. perda 4 tahun 2011 itu. Karena itu menaungi secara garis besar RTH di malang ...”

Hal tersebut telah menjadikan kesimpulan bahwa meskipun ada banyak aturan yang mengatur terkait pembangunan rencana tata ruang wilayah yang di dalamnya juga mengatur persoalan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau. Tetapi, fokus pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di

⁹⁹ Staff bagian perencanaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang. Bapak Ferdy. Wawancara hari Jum'at, 9 Oktober 2020 di Ruang Unit Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang.

Kota Malang hanya kepada arahan serta acuan dari Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Pembangunan Jangka Panjang 2010-2030. Hal itu dikarenakan lingkup pembangunan Ruang Terbuka Hijau ini hanya seputar daerah Kota Malang. Jadi Organisasi Perangkat Daerah terkait selalu berpacu kepada pemerintah daerah tersebut.

Adapun paparan dari informan tersebut telah menjelaskan bahwa dalam menjadikan acuan atau faktor pendorong terpenuhinya Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, dalam hal ini adapun regulasi yang dijadikan sebagai landasan tersebut. Adanya regulasi tersebut berkaitan dengan Faktor Hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dalam teori nya berjudul Efektivitas Hukum. Bahwasanya hukum mengandung unsure keadilan, kepastian serta kemanfaatan. Sehingga di dalam praktik penerapannya memang harus diadakannya kepastian hukum yang bersifat hukum itu harus berwujud nyata, disamping itu sendiri adanya faktor pendukung regulasi disini memang diharap dapat menunjang tingakt efektif nya Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau agar dapat berjalan dengan maksimal sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011.

B. Faktor yang menghambat

1. Sumber Daya

Jalannya suatu aturan walaupun sudah memiliki arah komunikasi yang baik akan tetapi jika tidak didukung dengan faktor sumber daya

akan menjadi rancu dan menjadi dokumen yang sia-sia tanpa terjadinya pelaksanaan yang sesuai. Dalam faktor sumberdaya terdapat dua hal yang membawahi garis bawah sumberdaya itu sendiri. Pertama, sumber daya manusia dan kedua, sumber daya finansial. Hal tersebut terekam melalui hasil wawancara dari Informan oleh penegak hukum pengelolaan Ruang Terbuka Hijau berikut¹⁰⁰ :

“faktor sumberdaya itu ada 2. Tenaga kerja pengelola yang menaungi sama keuangan atau finansial. Itu dua dua nya udah sama-sama penting. Gaada salah satu ga bakal balance ...”

Faktor kedua yang paling mempengaruhi terselenggaranya pengelolaan Ruang Terbuka Hijau ialah sumber daya. Sumber daya disini terbagi menjadi dua hal, yakni sumber daya manusia, yakni tenaga kerja yang kinerjanya sangat mempengaruhi terkait pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan yang kedua ialah sumber keuangan (*finansial*) yang juga sangat menunjang terselenggaranya pengelolaan Ruang Terbuka Hijau yang baik. Menurut informan tersebut, Kedua sumber daya itu dapat dikatakan sangat penting karena jika keduanya menjadi penunjang yang sangat berpengaruh dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.

Faktor sarana atau fasilitas yang di gagas oleh Soerjono Soekanto dalam teori efektivitas hukumnya menegaskan bahwa fasilitas pendukung ialah sarana untuk mencapai tujuan. Dalam hal ini, sumber

¹⁰⁰ Staff bagian perencanaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang. Bapak Ferdy. Wawancara hari Jum'at, 9 Oktober 2020 di Ruang Unit Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang.

daya yang merupakan faktor yang mempengaruhi dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau merupakan fasilitas pendukung untuk terciptanya sarana sesuai tujuan. Sarana yang dapat dikaitkan teori disini yakni bagian dari sumber daya tersebut yakni sumber daya tenaga kerja serta sumber daya keuangan (*financial*). Dan tujuan yang dapat dikaitkan dalam teori ini ialah Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau yang memenuhi kriteria pemenuhan minimal 30% dari jumlah wilayah asli Kota Malang.

Sumber daya yang pertama ialah sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia akan mempengaruhi pelaksanaan dari pengelolaan ruang terbuka hijau di kota malang. Sumber daya manusia disini cukup memenuhi kriteria. Hal tersebut disampaikan langsung oleh informan dalam hasil wawancara terekam berikut ini¹⁰¹ :

“SDM kita disini tu ada si beberapa yang emang lulusan nya menunjang banget buat ngurusin RTH. Itu ada 3 orang lulusan tata ruang si mba isna, mas ahmad sama mba fitri. Nah ada juga 2 senior nya itu saya sendiri sama bu rini itu beliau ketua DLH nya kantornya disebelah khusus ketua dinas ...”

Sumber daya manusia yang berada di Organisasi Perangkat Daerah yang ikut serta dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Malang ada 3 orang lulusan sarjana tata ruang wilayah yang di bina langsung oleh 2 senior yang sudah berpengalaman dalam tata ruang.

¹⁰¹ Staff bagian perencanaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang. Bapak Ferdy. Wawancara hari Jum'at, 9 Oktober 2020 di Ruang Unit Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang.

Hal tersebut dapat dikatakan untuk menunjang terkait pengelolaan Ruang Terbuka Hijau secara langsung memenuhi unsur program Rencana Tata Ruang Wilayah masih sangat kurang karena dengan porsi Dinas Lingkungan Hidup yang cukup andil dalam pemenuhan program ini seharusnya 50% dari jumlah staff yang ada merupakan lulusan-lulusan dari jurusan yang menopang Ruang Terbuka Hijau itu sendiri.

Berdasar dari teori yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto terkait Efektivitas Hukum¹⁰², faktor sarana atau fasilitas hukum di dalam teori Soerjono Soekanto yang menjadi keterkaitan dengan sumber daya dalam faktor yang mempengaruhi pengelolaan Ruang Terbuka Hijau ini sebenarnya kurang efektif. Hal tersebut dikarenakan masih kurangnya jumlah lulusan yang menunjang atau basic yang lebih mendalami terkait pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.

Dalam menjalankan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau ini para pengelola dan penegak hukum dari Organisasi Perangkat Daerah di Dinas-Dinas terkait juga tidak mengikuti pelatihan. Hal tersebut disampaikan kembali oleh informan melalui hasil wawancara terekam berikut ini¹⁰³ :

“ya emang Cuma segitu si yang menunjang ya kalo dilihat dari jumlah lulusan yang sesuai. Yang lain ga sesuai. Nah itu dia,

¹⁰² Soerjono Soekanto, *faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008).

¹⁰³ Staff bagian perencanaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang. Bapak Ferdy. Wawancara hari Jum'at, 9 Oktober 2020 di Ruang Unit Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang.

minusnya gaada pelatihan-pelatihan khusus gitu buat tenaga kerja pengelola nya. Jadi mereka belajar sendiri dari yang memang udah ahli di bidang RTH ini, selain itu juga. Untungnya disini kita memang saling membantu jadi cukup memenuhi kriteria itu juga si ... pelatihan Cuma buat LSM aja.. itu juga mereka ikut dari kemendagri setahun sekali, dari atasan (pemekot) sejauh belum ada ...”

Paparan dari informan tersebut menyimpulkan hasil kesimpulan bahwa di dalam batang tubuh staff Dinas Lingkungan Hidup sendiri tidak pernah diadakannya pelatihan kinerja para staff dan karyawan di dalam Ruang Terbuka Hijau itu sendiri. Sejauh ini, pelatihan hanya diperuntukkan kepada Lembaga Swadaya Masyarakat maupun Lembaga Masyarakat Lingkungan Hidup. Pelatihan tersebut diadakan langsung oleh Mitra Manajemen Daerah Ditjen Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri yang diadakan bergilir kota satu tahun sekali.

Faktor sarana atau fasilitas hukum di dalam teori Soerjono Soekanto yang menjadi keterkaitan dengan sumber daya dalam faktor yang mempengaruhi pengelolaan Ruang Terbuka Hijau ini sebenarnya kurang efektif. Hal tersebut dikarenakan masih kurangnya jumlah lulusan yang menunjang atau basic yang lebih mendalam terkait pengelolaan Ruang Terbuka Hijau. Disamping itu juga, tidak adanya pelatihan atau training pembelajaran khusus yang diperuntukkan untuk

para tenaga kerja pengelola Ruang Terbuka Hijau dalam menunjang tenaga kerja yang lebih kompeten dalam menjalankan tugas fungsi pokok nya sebagai tenaga kerja.

Sumber daya yang kedua terkait faktor yang mempengaruhi keefektivitasan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Malang ialah Sumber Daya keuangan (*Finansial*). Perihal keuangan (*Finansial*) memang tentu saja sangat diperlukan dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau untuk memenuhi sarana dan prasarana yang diperlukan guna mengelola, menyediakan, menata serta membina dan mengawasi Ruang Terbuka Hijau. Dana untuk pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Malang didapatkan dari Pusat/Provinsi dan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Hal tersebut disampaikan langsung oleh informan terpercaya dari Organisasi Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup dalam wawancara langsung terekam berikut ini¹⁰⁴ :

“keuangan itu banyak banget alokasinya. Bisa buat kelola, penyediaan, penataan, pembinaan sama pengawasan. Nah awal dana itu muncul dari pusat sama dari SKPD. Anggarannya itu turunnya per proyek an ... dana nya terbatas jadi kita ngelola nya harus bener bener baik. Karena kan pembangunan di Malang ga Cuma RTH aja ...”

¹⁰⁴ Staff bagian perencanaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang. Bapak Ferdy. Wawancara hari Jum'at, 9 Oktober 2020 di Ruang Unit Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang.

Anggaran yang turun dari Pusat atau provinsi tersebut digunakan sebagai anggaran proyek seperti perencanaan, penataan serta pembangunan sedangkan anggaran dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) digunakan untuk pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau mulai dari pemanfaatan, pembinaan dan pengawasan. Dana tersebut sangatlah terbatas, namun pihak Organisasi Perangkat Daerah dinas terkait dapat mengelolanya dengan baik dan semaksimal mungkin agar Ruang Terbuka Hijau dapat berjalan dengan baik.

Dalam hal ini ditambahkan kembali informasi mengenai anggaran, dalam wawancara terekam berikut ini¹⁰⁵ :

“kalau anggaran memang ada hambatan kadang dari DPRD. Kita kan adu argument sama dewan tu kalo lagi hearing. Kita usulan tapi kan yang mengoreksi dia, namanya kita anggaran semisal 1 Milyar, tapi sama dia ditulis 800 Juta. Padahal dia gatau persisnya kadang, hanya dari segi globalnya saja. Dana dari Pemerintah Kota juga terbatas. Biarpun anggarannya kurang tetapi anggarannya berubah jadi bisa ditambah. Penyebabnya karena anggarannya agak terbatas jadi kita harus berusaha memaksimalkan anggaran yang tersedia, ditambah lagi sekarang lagi ada pandemi covid-19 ini, beberapa dana dialokasikan untuk itu, jadi beberapa hal cukup dibatasi dan ada juga yang di pending”

¹⁰⁵ Staff bagian perencanaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang. Bapak Ferdy. Wawancara hari Jum'at, 9 Oktober 2020 di Ruang Unit Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang.

Dalam pernyataan tersebut sudah jelas dikemukakan oleh informan bahwa selain anggaran yang tidak banyak, adapula hambatan anggaran tersebut yakni ketika hearing terkadang pada saat mengeluarkan pendapat untuk realisasi program pembangunan sering adanya adu argument. Hal itu memang lumrah terjadi karena kedua pihak sama-sama menginginkan yang terbaik.

Kaitan dengan paparan informan diatas telah menjelaskan bahwa dalam hal ini, faktor Penegak Hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dalam teori efektivitas hukum nya sebagai faktor yang mempengaruhi berjalannya Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau belum sepenuhnya efektif. Hal tersebut dapat dilihat bahwa penegak hukum yang seharusnya menerapkan hukum yang baik tetapi dalam hal ini justru malah menambah hambatan dalam jalannya program ini. Hal tersebut dapat dilihat bahwa penegak hukum bagian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara tidak langsung menginginkan untuk anggaran minim karena untuk pembangunan lain yang sama pentingnya. Sedangkan, pihak Organisasi Perangkat Daerah pengelolaan menginginkan pembangunan yang maksimal sehingga membutuhkan dana yang cukup besar. Adanya pendapat yang berbeda tersebut membuat hambatan baru dalam melaksanakan program karena tidak meminimalisir waktu pengerjaan.

2. Solusi Yang Dapat Menanggulangi Belum Efektifnya Pasal 16 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Malang

Telah dijelaskan diatas terkait faktor pendorong dan penghambat terhadap efektivitas peraturan daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah terhadap Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau. Melihat hal itu, tentu saja Pemerintah Kota Malang terkait yang menangani permasalahan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau menyadari akan adanya faktor penghambat dan pendorong dari pelaksanaan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau tersebut. Namun, tentu saja pemerintah memiliki solusi tersendiri untuk menanggulangi terciptanya Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011.

Adapun solusi untuk menanggulangi permasalahan ini berasal langsung dari inisiatif pemerintah yang secara langsung melakukan pengelolaan terhadap Ruang Terbuka Hijau. Hal tersebut dikemukakan langsung oleh informan melalui hasil wawancara terekam berikut ini¹⁰⁶ :

“solusi buat itu semua (faktor yang mempengaruhi) ya. Solusinya itu ya berasal dari kita (penegak hukum). Seperti lebih mengedepankan aturan agar cepat berjalan sesuai yang sudah diatur nanti juga ada kerjasama sama UPT biar lebih terkoordinir pengelolaannya. Terus sama kita lagi terus mendukung mengedepankan sikap profesionalisme juga si buat para

¹⁰⁶ Staff bagian perencanaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang. Bapak Ferdy. Wawancara hari Jum'at, 9 Oktober 2020 di Ruang Unit Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang.

kinerja (tenaga kerja) nya sama buat menghadapi faktor keuangan (financial) itu ...”

Dari hasil wawancara tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa untuk menanggulangi faktor yang mempengaruhi belum tercapainya Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau yang efektif, pihak penegak hukum memiliki solusi. Solusi tersebut ialah menjaga profesionalisme yang harus di junjung guna menghasilkan kinerja serta sumber daya keuangan (*financial*) yang baik sehingga Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 dapat berjalan dengan efektif serta maksimal.

Meningkatkan rasa profesionalisme yang harus lebih ditanam di dalam diri pengelola serta penegak hukum guna mencapai kinerja serta keuangan yang maksimal, unsur keefektifitas-an hukum dalam hal ini sangat berkaitan dengan faktor masyarakat serta faktor penegak hukum. Faktor masyarakat dalam hal ini sangat berkaitan karena penegakan hukum yang telah ditegaskan diperuntukkan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat, masyarakat sering kali memiliki pendapat atau pandangan masing-masing terhadap hukum, artinya efektivitas hukum juga bergantung terhadap kemauan serta kesadaran hukum yang tertanam dalam diri masyarakat itu sendiri. Disamping itu juga, adapun faktor penegak hukum yang sangat erat kaitannya juga dengan solusi penunjang faktor yang mempengaruhi ini, yakni dikarenakan penegakan hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Penerapan hukum itu sendiri dilakukan oleh aparaturnya penegak

hukum dalam memberi kepastian, keadilan serta kemanfaatan hukum secara proporsional. Sehingga, aparaturnya penegak hukum diharuskan untuk mengedepankan rasa profesionalisme guna mencapai penerapan hukum yang maksimal serta efektif sebagaimana Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 ini.

Solusi yang dapat dilakukan oleh para penegak hukum serta masyarakat untuk menanggulangi faktor yang menghambat terjadinya Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau sehingga belum dapat dikatakan efektif adalah meningkatkan kinerja para penegak hukum untuk keberlangsungan Ruang Terbuka Hijau di Kota Malang agar sesuai dengan aturan yang mengatur.

Rasa tanggung jawab yang harus dibangun dalam diri setiap penegak hukumnya untuk menjaga agar peraturan yang telah diamanahkan dapat berjalan dengan efektif. Profesionalisme disini juga ditunjukkan oleh penegak hukum baik itu yang membentuk maupun yang menerapkan hukum itu sendiri. Adapun paparan yang dikemukakan langsung oleh informan melalui hasil wawancara terekam berikut¹⁰⁷ :

“supaya pengelolaan RTH nya baik sesuai yang memang sudah diatur di perda 4 itu tadi. Ya disini penegak hukumnya juga harus berjalan sesuai dengan tupoksi nya masing-masing biar jadinya semua berjalan sesuai sama yang ada di SOP ...”

¹⁰⁷ Staff bagian perencanaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang. Bapak Ferdy. Wawancara hari Jum'at, 9 Oktober 2020 di Ruang Unit Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang.

Untuk menjadikan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau berjalan dengan baik serta efektif, yang harus ditegakkan ialah penegak hukum yang harus berjalan sesuai dengan tugas pokok fungsinya sebagai penegak hukum keberlangsungan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau. Disamping itu, adapun tugas pokok fungsi dari setiap penegak hukum dilakukan agar sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang sudah ditegaskan.

Adapun penegak hukum yang memiliki tugas menjadi pihak pembentuk serta penerapan hukum dalam hal ini memang diharapkan untuk selalu berjalan sesuai dengan tugas pokok fungsi yang telah ditegaskan. Hal itu berkaitan dengan faktor penegak hukum yang telah dikemukakan oleh Soerjono Soekanto melalui teori efektivitas hukumnya tersebut, bahwa penegak hukum disini diharapkan mampu memberi kepastian, keadilan serta kemanfaatan hukum secara proporsional. Sehingga terciptanya Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau yang efektif sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 tersebut.

Adapun tugas utama pemerintah dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau ini sendiri adalah :

1. Memberikan penyuluhan (sosialisasi).

Hal ini diketahui melalui proses hasil wawancara terekam berikut¹⁰⁸ :

“ya awalnya penegak hukum disini harus ngadain penyuluhan ke masyarakat”

¹⁰⁸ Staff bagian perencanaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang. Bapak Ferdy. Wawancara hari Jum'at, 9 Oktober 2020 di Ruang Unit Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang.

2. Menyediakan luasan dan sebaran Ruang Terbuka Hijau yang memadai di wilayahnya. Hal ini disampaikan langsung oleh informan melalui hasil wawancara terekam berikut¹⁰⁹ :

“terus kita juga harus nyiapin luas persebaran RTH nya biar seimbang setiap daerah ada, jadi nya merata ...”

3. Memelihara Ruang Terbuka Hijau.

Hal ini juga disampaikan langsung oleh informan, melalui hasil wawancara terekam sebagai berikut¹¹⁰ :

“memelihara RTH itu juga .. soalnya kan RTH itu sendiri ada daya dukung sama daya tampung nya itu ada yang urus juga si bidangnya sendiri di kita (DLH) ...”

4. Mengendalikan dan membatasi alih fungsi lahan terbuka hijau dalam tujuan kawasan apapun. Hal ini juga disampaikan langsung oleh informan, melalui hasil wawancara terekam sebagai berikut¹¹¹:

“kita disini juga ngendaliin sama batasin alih fungsi lahannya biar ga digunain semua jadi ada space buat yang lain juga ...”

5. Berkoordinasi antar lembaga penunjang terkait Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.

Hal ini juga disampaikan langsung oleh informan, melalui hasil wawancara terekam sebagai berikut¹¹² :

¹⁰⁹ Staff bagian perencanaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang. Bapak Ferdy. Wawancara hari Jum'at, 9 Oktober 2020 di Ruang Unit Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang.

¹¹⁰ Staff bagian perencanaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang. Bapak Ferdy. Wawancara hari Jum'at, 9 Oktober 2020 di Ruang Unit Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang.

¹¹¹ Staff bagian perencanaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang. Bapak Ferdy. Wawancara hari Jum'at, 9 Oktober 2020 di Ruang Unit Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang.

“kita juga bangun koordinasi yang baik ke lembaga lain supaya pembagian tugasnya sesuai juga peran-peran nya merata walaupun di Tupoksi masing-masing udah jelas. Ada juga kan lembaga yang gak berada di bawah naungan pemerintah kayak LSM gitu ...”

Adapun tambahan terkait hal ini disampaikan langsung oleh informan dalam hasil wawancara terekam berikut ini¹¹³ :

“pihak swasta tu juga bisa gabung buat ngelola, ga Cuma yang ada di pemeritahan aja. Tapi mereka lebih ke penempatan aja lebih ke sifatnya buatan kayak tanamannya itu tanaman hias gitu jadi nerapin sifat sosial ekonomis nya juga”

Pihak swasta dalam hal ini juga diperkenankan untuk mengelola Ruang Terbuka Hijau terutama yang bentuk buatan dengan tidak hanya menempatkan Ruang Terbuka Hijau yang bersifat ekologis namun juga dapat menyediakan Ruang Terbuka Hijau yang bersifat sosial dan ekonomis. Hal ini juga menambah tingkat profesionalisme nya kembali bahwa dengan adanya hal seperti itu menjadikan penegak hukum dalam hal ini harus lebih professional dalam menghadapi pihak swasta. Dengan kata lain, tugas pokok fungsi penegak hukum tetap harus ditegakkan meskipun pihak swasta ikut berperan dalam keberlangsungan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.

¹¹² Staff bagian perencanaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang. Bapak Ferdy. Wawancara hari Jum'at, 9 Oktober 2020 di Ruang Unit Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang.

¹¹³ Staff bagian perencanaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang. Bapak Ferdy. Wawancara hari Jum'at, 9 Oktober 2020 di Ruang Unit Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang.

C. Perspektif Masalah Mursalah dari Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Malang

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Malang masuk ke dalam program pemerintah perencanaan tata ruang wilayah jangka panjang. Masuk ke dalam pembangunan jangka panjang dikarenakan butuh waktu yang cukup lama mulai dari perancangan awal hingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Adanya Ruang Terbuka Hijau yang sengaja dikelola oleh pemerintah yaitu membawa kemanfaatan tersendiri untuk kehidupan daerah setempat bahkan dalam waktu yang cukup panjang jika dimanfaatkan dengan baik. Namun, Ruang Terbuka Hijau yang dikelola oleh pemerintah sejauh ini belum memenuhi kriteria efektif sebagaimana yang telah tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011.

Melihat pada metode masalah mursalah sebagai landasan hukum Islam, maka harus mempunyai dua dimensi penting, yaitu sisi pertama harus tunduk dan sesuai dengan yang terkandung dalam Nash baik secara tekstual atau kontekstual. Sisi kedua harus mempertimbangkan adanya kebutuhan manusia yang selalu berkembang sesuai zamannya.

Selain itu masalah mursalah sebagai metode hukum islam yang mempunyai akses secara umum dan kepentingan yang tidak terbatas, juga tidak terikat. Dengan kata lain masalah mursalah merupakan kepentingan yang dapat diputuskan bebas, amu tetap melihat pada kebutuhan dan kemanfaatan orang banyak.

Menurut Abdul Wahhab Khallaf bahwasanya Masalah Mursalah dapat dijadikan sebagai legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat, seperti masalah yang bersifat umum, bukan untuk kepentingan perorangan, tetapi untuk kepentingan orang banyak. Sedangkan, menurut Asy-Syatibi Masalah Mursalah dapat dijadikan landasan hukum Islam sebagai langkah untuk menghilangkan kesulitan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam masalah-masalah sosial kemasyarakatan.

Dari beberapa peraturan yang sudah diatur tentu saja menjadi bentuk solusi dari permasalahan belum efektifnya Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Malang dan sudah memberikan kemanfaatan serta kemudahan hingga mewujudkan kepastian hukum, dalam upaya meningkatkan pelayanan masyarakat berupa tersedianya Ruang Terbuka Hijau di Kota Malang.

Adapun unsur yang tidak sesuai, seperti hal nya belum berjalan dengan efektif nya Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 yang tentu saja membuat ini tidak sesuai dengan perspektif masalah mursalah yang dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf. Walau begitu penulis akan mengambil unsur kebaikan yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah setempat dalam memenuhi Ruang Terbuka Hijau dari Asy-Syatibi.

Pembahasan ini termasuk kedalam ruang lingkup berlakunya masalah yang mana menurut Asy-Syatibi dibagi menjadi tiga bagian yaitu :

1. Al-Maslahah al-Daruriyah (kepentingan-kepentingan yang esensial dalam kehidupan), yang mana salah satunya ialah menjaga harta benda, seperti fasilitas umum.
2. Al-Maslahah al-Hajjiyah (kepentingan-kepentingan esensial di bawah derajatnya al-maslahah al-daruriyah) atau sebagai bentuk pendukung, dalam hal ini seperti adanya fasilitas sarana hukum yaitu adanya papan informasi, sarana dan prasarana untuk dimanfaatkan masyarakat yang berada di sudut Ruang Terbuka Hijau.
3. Al-Maslahah al-Tahsiniyah sebagai bentuk pelengkap atau hiasan hidup, dalam hal ini seperti adanya pengelola taman yang berseragam resmi untuk mengelola dan merawat taman, sehingga memberi kejelasan kepada masyarakat agar merasa nyaman dan aman dalam memanfaatkan fasilitas di Ruang Terbuka Hijau.

Selain bentuk solusi dari permasalahan Ruang Terbuka Hijau yang hingga kini jika dilihat dari jumlahnya belum memenuhi kriteria efektif sebagaimana Pasal 16 ayat (2) bagian d Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011. Sebaiknya perlu dilakukan penerapan pada teknologi informasi yang nantinya akan disebarakan kepada masyarakat agar memiliki taman kecil di setiap RT agar mendorong program pemerintah juga dalam menjalankan program jangka panjang ini, selain itu juga agar adanya sirkulasi ruang udara yang baik serta menambah tingkat penghijauan di setiap aktivitas masyarakat.

Adapun peraturan yang telah memberikan kemanfaatan bagi masyarakat, seperti adanya peraturan yang telah dibuat oleh Pemerintah Daerah yang menjadikan Ruang Terbuka Hijau sebagai program jangka panjang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atas dasar tertentu. Sehingga, dengan adanya peraturan tersebut akan menghindari sejumlah pembangunan yang tidak sesuai dengan Penataan Ruang. Ketaatan hukum diharapkan menjadi solusi dalam permasalahan belum efektif nya Ruang Terbuka Hijau di Kota Malang.

Mengenai sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan yaitu pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum yang dapat dinikmati oleh Masyarakat berupa adanya Ruang Terbuka Hijau yang lengkap dengan fasilitas di dalamnya yang diberikan Pemerintah Daerah. Imam Syafi'i menjelaskan bahwa jika syari'at Islam ini dipahami dengan mendalam, maka terlihat bagaimana prinsip kepentingan umum (al-maslahah mursalah) itu menduduki tempat menonjol dalam syari'at. Semua hukum Nash, kecuali hukum peribadatan, mesti didasarkan atas sesuatu kepentingan umum bagi masyarakat yang dikehendaki Allah SWT.

Dalam kehidupan sehari-hari kemaslahatan (masalah mursalah) sering dilakukan oleh para sahabat dan ulama terdahulu, hal ini dilakukan untuk mencari alternatif terhadap berbagai masalah yang timbul dalam masyarakat, yang mana tidak diterangkan secara jelas dalam Nash.

Sehingga dapat dikatakan bahwa penggunaan kepentingan umum ini ialah sebagai salah satu sumber yurisprudensi hukum Islam dan suatu hal yang sudah disepakati sebagai metode alternative dalam menghadapi perkembangan hukum Islam.

Hal tersebut yang juga dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan cara melihat dan mempertimbangkan masalah yang ada di Kota Malang dengan mengikuti perkembangan zaman juga perputaran kehidupan yang semakin bertambah jumlah penduduk, sehingga mempengaruhi angka kenaikan jumlah dari kebutuhan fasilitas umum.

Berdasar prosedur yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah sudah terlaksana dengan baik, melihat pada peraturan yang telah dibuat oleh Pemerintah Daerah sudah memberikan kemaslahatan bagi masyarakat serta peran masyarakat yang tertib tentu menjadi faktor pendukung keberhasilan, berikut peran masyarakat dalam hal ini :

1. Masyarakat berperan serta dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Daerah masing-masing, dalam hal ini masyarakat dapat melaporkan segala bentuk pelanggaran dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau kepada Pemerintah Daerah.
2. Masyarakat juga berperan dalam mengikuti kegiatan penyuluhan atau sosialisasi yang diselenggarakan Pemerintah Daerah terkait Ruang Terbuka Hijau, seperti sosialisasi yang telah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup bersama dengan Tim Unit Pengelola Taman.

3. Masyarakat dapat menyampaikan masukan, kritik, atau saran terhadap Ruang Terbuka Hijau oleh Pemerintah Daerah. Hal ini akan sangat membantu masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya apabila terdapat kendala atau hal-hal yang tidak diinginkan. Sehingga Pemerintah Daerah akan mempertimbangkan kembali.

Dari peraturan tersebut kita dapat mengetahui bahwa melihat perspektif hukum Islam dari Maslahah Mursalah yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan untuk orang banyak.


BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasar hasil penelitian dan pembahasan diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut :


1. Faktor-faktor yang mempengaruhi belum efektif nya Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011



Belum efektifnya Ruang Terbuka Hijau dikarenakan masih kurangnya hubungan komunikasi dengan mengedepankan sosialisasi kepada masyarakat seta kurangnya sumber daya manusia yang dapat mengelola Ruang Terbuka Hijau dengan baik. Komunikasi terhadap masyarakat yang sampai saat ini belum dapat berjalan dengan baik dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang belum sadar akan pentingnya Ruang Terbuka Hijau. Dalam hal ini pemerintah juga belum mampu untuk mengajak masyarakat untuk berpartisipasi secara langsung. Lalu disamping itu

penghambat lain tidak efektifnya Ruang Terbuka Hijau karena sumber daya yang memenuhi unsur tersebut, dengan jumlah sumber daya yang minim disertai dengan pengelolaan yang kurang baik menjadikan hingga saat ini Ruang Terbuka Hijau belum dapat memenuhi kriteria minimal 30% dari Jumlah luas wilayah asli di Kota Malang.

2. Solusi yang dapat menunjang agar Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 tahun 2011 terhadap pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dapat berjalan dengan efektif



Solusi tersebut berasal dari inisiatif pemerintah yang secara langsung melakukan pengelolaan terhadap Ruang Terbuka Hijau. Untuk menanggulangi faktor yang mempengaruhi belum tercapainya Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau yang efektif, pihak penegak hukum memiliki solusi yakni mengadakan Sosialisasi serta mengedepankan rasa profesionalisme yang lebih, baik itu profesionalisme kinerja para penegak hukum maupun

profesionalisme dalam kebijakan mengatur keuangan ini. Solusi tersebut ialah diselenggarakannya sosialisasi baik itu terhadap penegak hukum maupun terhadap masyarakat langsung, dan juga membangun serta menjaga profesionalisme yang harus di junjung guna menghasilkan kinerja serta sumber daya keuangan (*financial*) yang baik sehingga Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 dapat berjalan dengan efektif serta maksimal.

3. Bahwa Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Malang dalam perspektif Masalah Mursalah yang akan diambil dari sisi baiknya, melihat dari banyaknya Peraturan yang mengatur tentang Penataan Ruang di Kawasan Perkotaan serta Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau memberikan kepastian hukum, kemanfaatan dan juga kemudahan seperti sudah berjalannya penyediaan Ruang Terbuka Hijau sehingga dapat diterima baik dan dimanfaatkan oleh masyarakat.

B. Saran

Berdasar pengkajian yang peneliti dapatkan langsung dari lapangan, peneliti bermaksud memberikan saran yang semoga saja dapat membantu dan tentunya bermanfaat bagi lembaga maupun bagi peneliti selanjutnya, yaitu sebagai berikut :

- a. Bagi Pihak Lembaga (Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang).

Jika dilihat dari banyaknya jumlah Pembangunan Jangka Panjang yang tercantum di dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4

Tahun 2011, banyaknya pembangunan yang pelaksanaannya belum sepenuhnya berjalan, hal itu dikarenakan banyaknya faktor yang mempengaruhi baik itu pendorong maupun penghambatnya. Dan dalam hal ini seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang menaungi Ruang Terbuka Hijau sangatlah berpengaruh, terutama Dinas Lingkungan Hidup yang mengelola Ruang Terbuka Hijau mulai dari perencanaa, pengelolaan, pemanfaatan hingga bagian pembinaan dan pengawasan dari program pembangunan jangka panjang ini.

- b. Bagi peneliti selanjutnya.
 1. Peneliti yang selanjutnya diharapkan untuk mengkaji lebih dalam terkait efektivitas peraturan ini dengan mengkaji lebih banyak sumber maupun referensi yang terkait dengan Ruang Terbuka Hijau serta Efektivitas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 agar hasil penelitiannya dapat lebih baik dan lebih lengkap lagi.
 2. Peneliti selanjutnya juga diharap lebih mempersiapkan diri dalam proses pengambilan dan pengumpulan segala sesuatu sehingga penelitian dapat dilaksanakan dengan lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, "Kota" *Wikipedia*, 21 Agustus 2020, diakses 16 Juli 2020
- Al-Syatibi, *Al-I'tishoom*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1991), 115
- Asy-Syatibi, *al-Muwaffaqat fi Ushul al-Syari'ah Jilid 2*, (Kairo, Musthofa Muhammad, t.th).8
- Asy-Syatibi, *al-muwafaqat fi Usul al-Ahkam* (Beirut : Dar al-Ma'rifah), t.t). 16
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta, Kencana, 2008) 367
- Aulia Syarra, *Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Malang Melalui Program Corporate Social Responsibility* (Surabaya : Institut Teknologi Sepuluh November, 2017), 42.
- Alfalah Sobri, *Analisis tentang Penerapan Ruang Terbuka Hijau di Kota Palembang berdasar Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palembang Tahun 2012-2032* (Indralaya : Universitas Sriwijaya, 2018), 15.
- Aris Subagiyo, *Ruang Air dan Tata Ruang* (Malang, UB Press, 2017), 225
- Anonymous, "Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1988 tentang : Penataan Ruang Terbuka Hijau di wilayah Perkotaan," NanoPDF : 3, https://nanopdf.com/download/penataan-ruang-terbuka-hijau-di-wilayah-perkotaan_pdf
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang : CV. Asy-Syifa', 1984). 659

Djulaeka, Devi Rahayu *Metode Penelitian Hukum* (Surabaya: Scopindo Mdia Pustaka, 2019), 42

Disarikan dari Data Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang

Gunes Tri Wahyu, “Mengenal Ruang Terbuka Hijau” MedcoFoundation, 1 November 2017, diakses pada 16 Juli 2020,
<https://www.medcofoundation.org/mengenal-ruang-terbuka-hijau/>

Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara* (Bandung : Penerbit Nusa Media, 2006), 39

Herwina Sekarsari Haris, “Efektivitas Pasal 16 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2010-2030 terkait dengan Ruang Terbuka Hijau bagi Masyarakat” (Undergraduate thesis, Universitas Brawijaya, 2015),

Isymiftah Rizqi, *Efektivitas Pasal 23 Tentang Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pasuruan Tahun 2011-2031* (Malang : UNISMA, 2019), 308.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga (Jakarta: Departeme Pendidikan Nasional, 2003), 284

Mohammad Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1998), 63

Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta : Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur’an, 1973), hlm.219

Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, (Semarang : Bulan Bintang, 1955), Hal.43.

Muhammad Abu Zahrah, *Ush Al Fiqh, Terj. Saefullah Ma'sum, et.al., Ushul Fiqh*, (Jakarta, Pustaka Firdaus, Cet. 9,2005), hal.424

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif* (Jakarta : Pustaka Belajar, 2010) hal. 280

Nana Sudjana, Awal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung : Sinar Baru Alngesindo, 2008), hlm.84

Relly Marselina, "Tipologi RTH privat berdasarkan preferensi penghuni di perumahan terencana dan perumahan tidak terencana" *Jurnal Teknik PWK*, No.4 (2014) : 566
<https://media.neliti.com/media/publications/214382-tipologi-rth-privat-berdasarkan-preferen.pdf>

Septiawan Santana, *Menulis Ilmiah Metodologi Penelitian Empiris* (Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2007), 51

Sudarto, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.71

Soerjono Soekanto dan Sri Mamoedji *Penelitian Hukum Empiris : Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta : PT Graha Persada, 2011), 12.

Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Empiris : Studi Tinjauan Singkat*, 14.

S A Supriatna, 'Ruang Terbuka Hijau ', *Repository UNPAS*, 1 (2017), 16.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2008). Hal 65

Taufiq Yusuf al-Wa'I, *al-Bid'ah wa al-Masalih al-Mursalah*, 298

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007

Unknown, "Taman Kota dan manfaatnya," *Blogger*, 17 Januari 2013, diakses pada 19 September 2020, <http://indonesiafornature.blogspot.com/>

Zoer'aini Djamal Irwan, *Prinsip Ekologi Ekosistem, Lingkungan & Pelestariannya* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010) (p. 165).

Undang-Undang

Pasal 1 Ayat 17 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Jangka Panjang 2010-2030.

Pasal 16 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Jangka Panjang 2010-2030 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kota Malang.

Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Pasal 29 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Wawancara

Kepala Staff bagian perencanaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang. Bapak Arief. Wawancara hari senin, 14 September 2020 di Ruang Unit Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang.




Sekretaris Staff bagian perencanaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang. Ibu Diana. Wawancara hari senin, 14 September 2020 di Ruang Unit Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang.

Staff bagian perencanaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang. Bu Isna. Wawancara hari selasa, 29 September 2020 di Ruang Unit Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang

Staff bagian perencanaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang. Bapak Ferdy. Wawancara hari selasa, 29 September 2020 di Ruang Unit Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang.

LAMPIRAN

Bukti Penerimaan Penelitian di Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang

	PEMERINTAH KOTA MALANG DINAS LINGKUNGAN HIDUP Jl. Bingkil No. 1 Telp. 0341-366385 Faks. : (0341) 369377 dlh.malangkota.go.id e-mail : dlh@malangkota.go.id MALANG Kode Pos : 65148
TANDA TERIMA	
ASAL SURAT	: UIN Malang Fakultas Syariah
TANGGAL	: 31 Agustus 2020
NOMOR	: B. 2852 / F. ST / TL. 01 / 02 / 2020
LAMPIRAN	: -
PERIHAL	: Surat permohonan pra penelitian
.....	
TANGGAL DITERIMA	: 31 Agustus 2020
	
PENERIMA  olin	

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Mardhatilla Khairina
Tempat, tanggal lahir : Bogor, 16 April 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Status : Mahasiswa
Alamat : Jl. Pengadegan Barat III No.2 Pancoran - Jaksel
Alamat sekarang : Jl. Joyosuko III No.33
Telepon : 0812-1131-0002
Email : Mardhatilla1604@gmail.com
Hobi : Menulis, Membaca
Cita – Cita : Praktisi

PENDIDIKAN FORMAL

2004 – 2005	PAUD AL-Ittihadiyah
2005 – 2006	TKIT AL-Ittihadiyah
2006 – 2011	SDN Cikoko 03 Pagi
2011 – 2014	MTs. RPI
2014 – 2017	MAN 13 Jakarta
2017 – sekarang	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

PENDIDIKAN NON FORMAL

2010 – 2011	Bimbingan Belajar Gama Exact
2013 – 2014	Bimbingan Belajar Santo Lukas
2015 – 2016	Pelatihan pendekatan mental anak wilayah Jakarta Selatan
2018 – 2019	Bimbingan Qiroatul Kutub Fakultas Syariah

PENGALAMAN KERJA

Guru Mata Pelajaran IPS – MTs. Miftahul Jannah Juli 2019 – Agustus 2019
sebagai Guru Pengganti

PENGALAMAN ORGANISASI

2011 – 2012	Ketua OSIS MTs. RPI Kabinet Kerja Nyata
2012 – 2013	Sekretaris OSIS MTs. RPI Kabinet Kerja Sama
2013 – 2014	Ketua Forum Anak Kelurahan Pengadegan
2014 – 2015	Div. Humas OSIS MAN 13 Jakarta Kabinet Revolution dan Sekretaris Forum Anak Jakarta Selatan
2015 – 2016	Sekretaris OSIS MAN 13 Jakarta Kabinet Gotong Royong
2016 – 2017	Sekretaris Forum Anak DKI Jakarta
2018 – 2019	Wakil Ketua Organisasi Daerah Keluarga Mahasiswa Jabodetabek Raya (KAMAJAYA) UIN Maliki Malang
2019 – 2020	Ketua CO Divisi Keanggotaan Organisasi Daerah Keluarga Mahasiswa Jabodetabek Raya (KAMAJAYA) UIN Maliki Malang